



PUTUSAN

Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

- 1. SRIADI binti MARSUDI**, NIK 3323086011720001 tempat dan tanggal Lahir
Bandung, 20 November 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Klenteng sari 11-D RT 06 RW 02 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Penggugat I.
- 2. CAHYA NAFISA binti MOCHAMMAD HARMASTO**, NIK : 3323086607970004, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta/26 Juli 1997, agama Islam, alamat : Jl. Klenteng Sari 11-D, RT 006 RW 002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II.
- 3. DIANDA MUHAMMAD HILMI bin MOCHAMMAD HARMASTO**, NIK : 3323082512990004, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta/ 25 Desember 1999, agama Islam, alamat : Jl. Klenteng Sari 11-D, RT 006 RW 002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Penggugat III.
- 4. LULUK MASFUFAH binti MAKMUN**, NIK : 3571014606460003, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi/ 06 JUNI 1946, Agama : Islam, Alamat : JL. Veteran NO. 50 B RT 018 RW 006 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Hal. 1 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, Memberikan kuasa khusus kepada MULYANTO, S.H., MUKLIS FAUZI, S.Ag., M.H., dan YOGI PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, S.H. para advokat pada Kantor Advokat MUKLIS FAUZI ZM, S.Ag., M.H. & PARTNER, yang beralamat di Jl. Watukaji Raya No. 44, RT 01 RW 08 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia, Email : muklisfauzi807@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 103/KUASA/VIII/2024/PA.Smg tanggal 22 Agustus 2024 selanjutnya disebut para Penggugat;

Lawan

1. **PT. BANK BNI SYARIAH – Kantor Cabang Syariah Semarang** yang saat ini berubah nama menjadi **PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk - Kantor Cabang Semarang** yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 152 Semarang, Telp : 024-8313247, Fak : 024 – 3313217, Email : indah.berliani@bankbsi.co.id. Dalam hal ini diwakili oleh FICKO HARDOWISETO, Jabatan Regional CEO Region VII / Semarang, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syaria'h Indonesia Tbk No.01/346-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya memberi kuasa khusus kepada RAMA RS.TANJUNG, AISYAH SYIFAA SUWITA, selaku *para Legal Officer*, APRILIYANTO SYAHPUTRA, selaku *Litigation Officer*, FERI SAPUTRA, selaku *Area Retail Collectian, Restucturing & Recocery Manager*, BENI NURWIDIATMOKO, dan HARIS ISNANINDA, selaku *Retail Collectian, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/016-KUA/RO VII tanggal

Hal. 2 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Register Nomor 136/KUASA/VIII/2024/PA.Smg, tanggal 30 Agustus 2024 sebagai **TERGUGAT.**

2. PT. BNI LIFE INSURANCE, Centennial Tower 9th Floor, alamat : Jl. Gatot Subroto Kav 24-25 Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh NENY ASRIANY selaku Plt.Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT BNI LIFE INSURANCE yang semula memberikan kuasa khusus kepada ARRY HERWINDO WILDAN, S.H.,M.H., RFP.,QCRO, ASEP KURNIA SUDRAJAT, S.H., WAHYU HIDAYAT, M IDHAM TEGUH BUDIMAN, S.H.,M.H., SARAH NATASYA PARDAMEAN, S.H., para Karyawan dan pegawai divisi Corp, Secretary, Legal dan Corp. Communication Unit Litigasi PT BNI Life Insurance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 72/KUASA/IX/2024/PA.Smg tanggal 20 September 2024, dan untuk selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada ARRY HERWINDO WILDAN, S.H.,M.H., RFP.,QCRO, ASEP KURNIA SUDRAJAT, S.H., WAHYU HIDAYAT, M IDHAM TEGUH BUDIMAN, S.H.,M.H., SARAH NATASYA PARDAMEAN, S.H., p DIC GLENN ANDRE KRISS TANNY, S.H., AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.,CLA., DWI AYYUB PRIATAMA PERKASA, S.H., ALIF KHARISMADOHAN, S.H., M.H. dan FELLISTA ERSYTA AJI, S.H., M.H. para Pegawai dari PT BNI LIFE INSURANCE yang beralamat di Cennetial Tower, 10th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 dan Advokat dan Konsultan Hukum dari DILAGA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Sugriwo Raya No. 06 Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 223.POA.BL.DIR.1224 tanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Register No.

Hal. 3 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/KUASA/XII/2024/PA.Smg tanggal 13 Desember 2024, sebagai

TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang melalui *sistem e-court* pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan perkara No. 130/Pdt.P/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah, dalam Amar Penetapan menyebutkan bahwasannya almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta. Kemudian atas meninggalnya almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari, meninggalkan ahli waris PARA PENGGUGAT serta harta berupa Sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 m2 yang beralamat di Jl. BANJARSARI KEL. TEMBALANG KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG dan Sertifikat Tanah SHM No: 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M2, yang alamat di JL. KLENTENGSA RI RT 03 RW 02 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG;
2. Bahwa sebelum meninggal, almarhum telah mengagunkan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai jaminan atas pinjamannya yang pada waktu itu TERGUGAT masih menggunakan nama PT. Bank BNI Syariah Kantor Semarang. Hal ini sesuai dalam surat perjanjian :

Hal. 4 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tertanggal 26 Juli 2012 sesuai dalam Pasal 10 pada AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS / 804 / 2012 / MURABAHAH almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah mengagunkan sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 m2 yang beralamat di Jl. BANJARSARI KEL. TEMBALANG KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG sebagai jaminan atas pinjamannya kepada TERGUGAT yang didahului dengan Kuasa (Wakalah) No. : SMS / 804 / 2012 / MURABAHAH, guna PEMBELIAN RUKOBARU dengan kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari kepada TERGUGAT senilai : Rp1.399.739.976,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 120 bulan, terhitung sejak tanggal 26/072012 sampai dengan tanggal 25/07/2022;
- b. Bahwa selain itu tertanggal 04 Mei 2016, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah menyerahkan dan menjaminkan agunan berupa Sertifikat Tanah SHM No: 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M2, yang alamat di JL. KLENTENGSA RI RT 03 RW 02 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG kepada TERGUGAT yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16, guna PEMBELIAN SEBIDANG TANAH DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIMENYAN KAB. BANDUNG DENGAN STATUS TANAH TANAH HAK MILIK NO. 1045 TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT 12-07-1988 dengan nilai Rp 1.508.183.308,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 101 bulan, terhitung sejak tanggal 04/05/2016 sampai dengan tanggal 04/09/2024;
3. Bahwa atas pinjaman almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari kepada TERGUGAT tersebut pada posita no. 2 (dua) diatas,

Hal. 5 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam Pasal 11 ayat (1) tentang Asuransi pada No. : SMS / 804 / 2012 / MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 1, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah mempertanggungungkan/ mengasuransikan pinjamannya melalui TERUGAT kepada TURUT TERGUGAT dengan 2 (dua) Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis 13171956501;

4. Bahwa sesuai dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan No. Urut Pencatatan Kematian : 068, Sertifikat Rekam Medis dengan Nomor : 731083, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 02.46 WIB di rumah sakit Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina di umur 52 tahun. Kemudian dalam sertifikat tersebut menyebutkan bahwa Penyebab Kematian almarhum dalam rekam medis dikelompokkan atas penyebab kematiannya karena Penyakit/Gangguan - penyakit khusus;
5. Bahwa atas kaitannya dengan Asuransi, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah memberikan kuasa penuh kepada TERGUGAT sesuai dengan Surat Kuasa/ Wakalah No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan KUASA MEMBELI BARANG DAN JASA No. : 026/MRB80302/80900/IV/16 berikut dengan isi perjanjian dalam surat AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16;
6. Bahwa dalam hal ini atas segala resiko hukum yang timbul dari perjanjian antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat dibebankan kepada almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari selaku peserta asuransi jiwa dari TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan ayat 1 Pasal 17 dalam surat perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari sebagai nasabah

Hal. 6 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TERGUGAT dibebaskan dari segala kewajibannya baik sebagian maupun keseluruhannya;

8. Bahwa pihak TERGUGAT atas piutang almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari dalam hal ini sebagai nasabah dari TERGUGAT, sesuai dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS / 804 / 2012 / MURABAHAH pada Pasal 17 ayat 1 tentang KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) yakni dianggap telah lunas karena adanya suatu peristiwa Force Majure sesuai termaktub dalam surat perjanjiannya yang berbunyi :

"Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik sebagian maupun keseluruhannya apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (force majeure)"

9. Bahwa merujuk pada ayat 1 sampai 5 dalam Pasal 17 tentang Keadaan Memaksa (Force Majure) dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No : SMS/804/2012/MURABAHAH dan No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16 sudah sangat jelas TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT hingga saat ini diduga keras telah melakukan tindakan **Wanprestasi / ingkar janji** karena setelah almarhum meninggal, hak-hak atas sertifikat yang diagunkan pada TERGUGAT tidak segera dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini sesuai dengan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT I sebagai ahli waris dari almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah mengirimkan surat SOMASI yang Pertama pada tanggal 23 November 2023 dengan 1001/BNI.S/SOMASI.MUFA/IX/2023 dan SOMASI Kedua pada tanggal 07 Desember 2023 dengan 1002/BNI.S/SOMASI.MUFA/IX/2023 kepada TERGUGAT, namun atas surat

Hal. 7 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMASI tersebut yang PENGUGAT I kirimkan tidak ada respon atau itikad baik dari TERGUGAT;

11. Bahwa selain itu, PARA PENGUGAT mengalami kerugian baik itu kerugian secara MATERIIL dan IMMATERIIL. Berikut kerugian Materiil yang disebabkan oleh perbuatan para TERGUGAT mencapai total Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). selanjutnya kerugian immateriil yang mengakibatkan PARA PENGUGAT tidak fokus dan terganggu baik fikiran maupun batinnya dalam melakukan dalam melakukan segala aktifitas baik didalam maupun diluar rumah mengalami kerugian jika dinominalkan mencapai Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil PARA PENGUGAT tersebut diatas, maka PARA PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang agar untuk segera memeriksa serta yang mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ ingkar janji;
3. Menyatakan almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari sebagai nasabah dari TERGUGAT dibebaskan dari segala kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan agunan kepada PARA PENGUGAT berupa Sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 m2 yang beralamat di Jl. BANJARSARI KEL. TEMBALANG KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG dan Sertifikat Tanah SHM No: 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M2, yang alamat di JL. KLENTENGSA RT 03 RW 02 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG;

Hal. 8 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) pemegang Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis 13171956501 untuk diberikan haknya berupa klaim asuransi jiwa;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik materiil sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dahulu meskipun diajukan perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 (tiga) Bank Syariah di Indonesia yaitu PT Bank BRISyariah, Tbk, ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ("BNIS") dimana BRIS merupakan Bank yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS merupakan Bank yang menggabungkan diri.
2. Penggabungan (merger) sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 1 di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISyariah, Tbk No.37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BRISyariah Tbk.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 di atas, maka BRISyariah mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dan perubahan nama Perseroan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk *juncto* Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka legal standing Tergugat yang semula BNIS telah berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sejak 1 Februari 2021. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban dari BNIS telah diambil alih oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya perkenankan Tergugat mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Semarang dengan

Hal. 10 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 1684/Pdtg.G/2024/PA.Smg tertanggal 07 Agustus 2024.

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Tergugat keberatan dan menyatakan menolak secara keseluruhan materi dan kontruksi gugatan Para Penggugat dengan memposisikan Pihak PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Semarang sebagai Pihak Tergugat yang dibebankan untuk mengganti kerugian akibat ditolaknya klaim Asuransi milik nasabah (Almarhum Mochammad Harmasto) oleh Pihak Turut Tergugat (In casu PT BNI LIFE INSURANCE).

2. Adapun dasar hukum dan fakta hukum yang benar mengenai objek permasalahan dalam perkara a quo, dapat Tergugat uraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa secara hukum Pihak Tergugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Almarhum Mochammad Harmasto adalah sebagai Nasabah dan Tergugat sebagai Bank Pemberi/penyalur Pembiayaan dengan akad Pembiayaan sebagai berikut :

- Akad Nomor: SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 Jo. Surat Kuasa (Wakalah) Nomor: SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dengan total pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.399.739,976 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pembelian ruko baru.

- Akad Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016 Jo. Surat Kuasa Membeli Barang dan Jasa Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tertanggal 26 April 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp.1.508.183.308 (satu milyar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus

Hal. 11 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di Desa Padasuka.

b. Bahwa terhadap kedua akad pembiayaan tersebut telah mengatur bahwa barang - barang jaminan yang diasuransikan wajib di asuransikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank (vide pasal 11 ayat (1) akad Pembiayaan Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dan pasal 11 akad pembiayaan Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016)

c. Bahwa adapun Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh pihak Tergugat adalah Perusahaan Asuransi milik Turut Tergugat (In casu PT. BNI LIFE INSURANCE)

d. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pihak Nasabah telah terdaftar sebagai pihak yang diasuransikan sebagaimana diterbitkannya polis asuransi oleh pihak Turut Tergugat dengan nomor 12171496901 dan 13171956501 atas nama Mochammad Harmasto.

e. Bahwa seiring berjalannya waktu, diketahui Nasabah Meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang.

f. Oleh karenanya, dikarenakan Nasabah telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Pihak Ahli waris (in casu Penggugat I) dan Tergugat telah berupaya melakukan Upaya Klaim Asuransi dengan cara mengajukannya secara langsung kepada pihak Pihak Turut tergugat tepatnya pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai tata cara yang berlaku, serta telah melengkapi segala persyaratan pengajuan Klaim asuransi sehingga Pihak Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan upaya klaim asuransi tanpa terkecuali.

Hal. 12 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



g. Terhadap upaya klaim asuransi tersebut, faktanya pihak Turut Tergugat ternyata menolak upaya klaim asuransi tersebut. Atas penolakan tersebut, Tergugat telah berupaya dengan mengajukan Upaya Banding sebagaimana surat Tergugat Nomor 014/2021/ELO/BSI tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Banding Klaim An. Mochammad Harmasto. Akan tetapi Turut Tergugat tetap Menolak Klaim Asuransi tersebut.

3. Bahwa penjelasan-penjelasan sebagaimana butir (2) diatas, membuktikan bahwa pihak Tergugat telah melaksanakan segala bentuk ikhtiar pengajuan Klaim Asuransi milik nasabah dan keliru jika Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dikarenakan Turut Tergugat menolak membayar Klaim Asuransi tersebut.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Menolak dengan tegas dibebankan sebagai pihak yang wajib menanggung kerugian akibat polis asuransi Nasabah yang ditolak oleh Turut Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TERMASUK GUGATAN ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa jika ditermati, gugatan Para Penggugat kepada Tergugat dengan memposisikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Semarang sebagai Pihak "Tergugat" adalah termasuk kedalam materi gugatan dengan kulaifikasi Error In objecto.

2. Bahwa fakta yang benar dalam objek perkara a quo adalah gugatan A quo murni mempersoalkan tentang ditolaknya klaim asuransi oleh Pihak Turut Tergugat yang mana klaim asuransi tersebut diajukan oleh Tergugat dan Penggugat I selaku pihak yang memproses klaim asuransi atas meninggalnya Alm. Mochammad Harmasto.

Hal. 13 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



3. bahwa dengan ditolaknya klaim asuransi tersebut, Tergugat pun telah melakukan upaya Banding kepada Turut Tergugat agar dapat dipertimbangkan kembali mengenai alasan penolakan Asuransi tersebut namun proses banding klaim asuransi tersebut tetap ditolak oleh Turut Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menjadi kewajiban bagi Turut Tergugat lah yang bertanggung jawab untuk memberi penjelasan mengenai alasan tertolaknya Klaim Asuransi tersebut.
5. Bahwa mengingat Tergugat telah melaksanakan segala hal yang dibutuhkan dan berupaya semaksimal mungkin agar Klaim Asuransi Nasabah dapat diterima oleh Turut Tergugat, Oleh Karenanya Tergugat tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat yang memposisikan Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi dikarenakan objek masalah dalam perkara a quo adalah persoalan asuransi bukan persoalan utang-piutang antara Almarhum Moch. Harmasto dan Bank.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat dalam jawaban ini. Tergugat hanya menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat;

A. KRONOLOGIS SINGKAT PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT KEPADA ALM. SDR. MOCHAMMAD HARMASTO.

Bahwa Almarhum Mochammad Harmasto atas persetujuan dari Penggugat I sebagai Istri telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|-------|
| 1. Fasilitas | Pembiayaan | Murabahah | Nomor |
| SMS/804/2012/MURABAHAH | | | |

Hal. 14 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



1.1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, antara Bank dan Almarhum Mochammad Harmasto telah melaksanakan penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 Jo. Surat Kuasa (Wakalah) Nomor: SMS 804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dengan total pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.399.739,976 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pembelian ruko baru.

1.2. Bahwa seiring berjalannya waktu, Nasabah mengajukan permohonan perubahan jadwal pembayaran angsuran dan oleh karenanya telah dilakukan Penandatanganan Akad Restrukturisasi sebagaimana Akad Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : (1) 224/MRB803/80001/VI/17 tertanggal 22 Juni 2017 (selanjutnya disebut "Akad Addendum").

1.3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2020, telah dilakukan Restrukturisasi kedua kalinya atas pembiayaan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor SMS/07/0796A/R tanggal 30 Juli 2020.

2. Fasilitas Pembiayaan Almurabahah Nomor : 026/MRB80302/80900/IV/16

2.1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 antara Bank dan Almarhum Mochammad Harmasto telah melaksanakan penandatanganan Akad Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016 Jo. Surat Kuasa Membeli Barang dan Jasa Nomor: 026/MRB80302/80900/IV/16 tertanggal 26 April 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp.1.508.183.308 (satu milyar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di Desa Padasuka.

2.2. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2020, telah dilakukan Restrukturisasi kedua kalinya atas pembiayaan

Hal. 15 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana Surat Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor SMS/07/0796A/R tanggal 30 Juli 2020.

3. Bahwa terhadap kedua akad pembiayaan tersebut telah mengatur bahwa barang - barang jaminan yang diasuransikan wajib di asuransikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank (vide pasal 11 ayat (1) akad Pembiayaan Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dan pasal 11 akad pembiayaan Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016)

4. Bahwa Adapun Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh pihak Tergugat adalah Perusahaan Asuransi milik Turut Tergugat (In casu PT. BNI LIFE INSURANCE)

5. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pihak Nasabah telah terdaftar sebagai pihak yang diasuransikan sebagaimana diterbitkannya polis asuransi oleh pihak Turut Tergugat dengan nomor 12171496901 dan 13171956501 atas nama Mochammad Harmasto.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sesuai informasi keluarga Alm. Mochammad Harmasto, diketahui bahwa Nasabah telah meninggal Dunia pada tanggal 23 Desember 2020.

7. Dikarenakan Nasabah Meninggal dunia, sisa Pembiayaan Nasabah masih menyisahkan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut :

- PDL2121953428:

Utang Pokok : Rp315.456.823,00

Margin : Rp41.640.520,00

- PDL2121960150:

Utang Pokok : Rp578.245.072,00

Margin : Rp149.798.861,00

(catatan : data ditarik pertanggal 22 Desember 2022 pukul 10;06;59)

B. KRONOLOGIS SINGKAT PROSES KLAIM ASURANSI DAN PROSES BANDING KLAIM ASURANSI ALMARHUM SDR. MOCHAMMAD HARMASTO

1. Bahwa sesuai dengan Surat Kronologis Kejadian Sebelum Peserta Meninggal Dunia yang di isi oleh Penggugat I pada tanggal 19 Januari

Hal. 16 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk kepentingan Klaim Asuransi (selanjutnya disebut dengan “Surat Kronologis Peserta Meninggal”) telah menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 02.46 telah meninggal dunia Sdr. Moch Harmasto yang disebabkan karena sakit dan pernah dirawat di RS. Pusat Pertamina Jakarta dari tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

2. Bahwa dikarenakan nasabah telah Meninggal Dunia, Ahli waris (in casu Penggugat I) selaku Istri Almarhum Moch. Harmasto telah memberitahukan kepada Tergugat serta secara bersama – sama telah melakukan kelengkapan berkas untuk mengajukan klaim asuransi.

3. Proses pengajuan klaim asuransi tersebut, dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Surat Nomor: SMS/03/0075 perihal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia tertanggal 19 Januari 2021 (selanjutnya disebut “Surat Klaim pertama”), yang mana pihak Tergugat dan pihak Penggugat I telah melengkapi seluruh dokumen pendukung untuk pengajuan klaim asuransi kepada Turut Tergugat.

4. Bahwa terhadap pengajuan klaim asuransi tersebut, Turut Tergugat selaku perusahaan asuransi tertuju, telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat Turut Tergugat Nomor: 00597.BL.SHA.CL.0121 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Penolakan Klaim atas nama Mochammad Harmasto (selanjutnya disebut “Surat Penolakan Klaim”). Adapun alasan Turut Tergugat menolak Klaim Asuransi Jiwa milik Mochammad Harmasto adalah dikarenakan adanya klausula pengecualian Polis Asuransi Nasabah sebagai berikut :

*“Berdasarkan keterangan Rensume Medis pada saat Peserta melakukan perawatan di Rumah Sakit Pertamina **diketahui peserta terdiagnosa Covid – 19**”.*

5. Bahwa dikarenakan klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh Turut Tergugat, Tergugat kembali mengajukan upaya Banding Klaim Asuransi Nasabah sebagaimana surat Tergugat Nomor : 014/2021/ELO/BSI tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Banding Klaim an. Mochammad Harmasto (selanjutnya disebut **“Surat Banding**

Hal. 17 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolakan Klaim”) yang pada intinya mohon dipertimbangkan kembali untuk klaim asuransi Nasabah Mochammad Harmasto.

6. Bahwa terhadap hal tersebut, Turut Tergugat kembali menanggapi surat Tergugat sebagaimana Surat Turut Tergugat Nomor ; 04372.BL.SHA.CL.0921 perihal Penolakan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto tanggal 23 September 2021(selanjutnya disebut **Surat Penolakan Banding Klaim”)** yang pada intinya Turut Tergugat tetap menolak Klaim Asuransi Nasabah Mochammad Harmasto sebagaimana isi dari Surat Turut Tergugat sebelumnya.

7. Bahwa dikarenakan Klaim Asuransi Nasabah ditolak oleh Turut Tergugat, membuat Pembiayaan Almarhum Mochammad Harmasto tetap tertunggak dan telah jatuh tempo pembayaran serta telah dinyatakan Macet.

8. Berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan Pembiayaan Almarhum belum diselesaikan oleh Pihak Ahli waris (In Casu Para Penggugat), maka oleh karenanya sisa Pembiayaan Almarhum Harmasto tetap terhitung sebagai “utang yang belum selesai” dan oleh karenanya Tergugat Menolak dalil-dalil Para Penggugat khususnya mengenai penyerahan agunan sebagaimana petitum Para Penggugat.

9. Bahwa selain hal tersebut diatas, dikarenakan Tergugat telah dengan maksimal mengajukan upaya klaim asuransi akan tetapi ditolak oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak membantu Para Penggugat untuk mengurus Proses Klaim Asuransi tersebut.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke Verklaard*)

C. TANGGAPAN TERGUGAT ATAS DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT

Hal. 18 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



1. Bahwa harus ditolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara terang-terangan oleh Penggugat dalam pembuatan materi gugatan a quo.
2. Tergugat akan menanggapi secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan kesesuaian penulisan dalil-dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir (5) dan butir (6) posita. Para Penggugat yang intinya menyatakan pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Butir (5) :bahwa atas kaitannya dengan Asuransi, Almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah memberikan Kuasa Penuh kepada Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa/Wakalah Nomor SMS/804/2012/Murabahah dan Kuasa Membeli barang dan jasa Nomor : 026/MRB80302/80900/IV/16..... (vide butir 3 gugatan a quo)

Butir (6) :bawha dalam hal ini atas segala risiko hukum yang timbul dari perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Al-Marhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari selaku Peserta Asuransi Jiwa dari Turut Tergugat (Vide butir 6 gugatan A quo).

4. Adapun tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat adalah Institusi Perbankan yang mana setiap perbuatannya harusnya mengikuti peraturan hukum dan kebijakan internal Bank yang wajib di patuhi untuk menjaga kualitas Pembiayaan Bank.
- b. Bahwa secara hukum, antara Almarhum Mochammad Harmasto (**"Nasabah"**) dan Tergugat telah sepakat akan melaksanakan prestasi masing-masing pihak sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati pada saat akad dan pencairan pembiayaan.
- c. Bahwa fakta hukum yang benar adalah, Kuasa Wakalah sebagaimana dengan Surat Kuasa/Wakalah Nomor

Hal. 19 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS/804/2012/Murabahah dan Kuasa Membeli barang dan jasa Nomor : 026/MRB80302/80900/IV/16 adalah Surat Kuasa Pembelian barang Objek Pembiayaan dimana yang memberikan Kuasa adalah Tergugat selaku Bank kepada Nasabah untuk membeli sesuatu untuk memenuhi unsur hukum murabahah (Jual-beli) dalam perbankan syariah. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Menolak dengan tegas dalil Para Penggugat.

d. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat sebagaimana butir (6), Para Penggugat bukanlah pihak dalam penandatanganan akad tersebut sehingga tidak memahami proses Akad-Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Nasabah, oleh karenanya menimbulkan kesalahan pemahaman khususnya mengenai Klausula Asuransi ini.

e. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, selain dokumen tersebut sebagaimana di akad dan wakalah, Nasabah juga telah menyepakati segala bentuk syarat-syarat pencairan pembiayaan termasuk kepada ketentuan lain-lain yang tidak dapat dipisahkan dalam akad pembiayaan dalam perkara a quo. Oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana butir (6) dalam gugatan a quo.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat sebagaimana butir (7) sampai dengan (9) yang pada intinya adalah Para Penggugat mendalilkan klausula *Force Majeure* dan oleh karenanya seharusnya Tergugat menyerahkan agunan atau jika tidak patut diduga Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dikarenakan tidak menyerahkan sertifikat sertifikat tersebut. Adapun tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa harus ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI dikarenakan mengabaikan klausula *Force Majeure* sebagaimana pasal 17 tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam akad

Hal. 20 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan, dikarenakan Para Penggugat memahami klausula keadaan memaksa (Force Majeur) secara liar.

b. Bahwa fakta hukumnya adalah, Keadaan Memaksa dalam Akad Pembiayaan telah diatur spesifikasi jenis keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan dalam perkara a quo yang detail klausulanya adalah sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) Akad murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH dan Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor : 026/MRB80302/80900/IV/16:

Ayat (2) : yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru hara, malapetakan, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian"

c. Bahwa selain itu, pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5) mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme *Force majeure* dapat diterapkan oleh Para Pihak sepanjang pasal 17 ayat (3) sampai dengan (5) dipenuhi oleh Para Pihak.

d. Mengingat fakta hukumnya adalah Nasabah meninggal dikarenakan Penyakit Khusus menurut Para Penggugat, sedangkan menurut Turut Tergugat Nasabah Meninggal karena Penyakit Covid -19 oleh karenanya bukanlah termasuk dalam klausula Terpenuhiya "Keadaan Memaksa" sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat.

e. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas mengenai tuduhan / dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

Hal. 21 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANPRESTASI dikarenakan tidak menyerahkan Sertipikat Sertipikat yang menjadi Jaminan Pembiayaan Nasabah dan mengabaikan Klausula Keadaan Memaksa sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam Akad-akad Pembiayaan.

Bahwa terhadap dalil – dalil Para Penggugat sebagai butir (10) yang pada intinya menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris pernah mengirim surat somasi kepada Tergugat akan tetapi tidak ada respons atau itikad baik dari Tergugat. Tergugat memberikan pendapat bahwa sejak awal Tergugat sudah sangat berupaya membantu para ahli waris dari Nasabah Almarhum Mochammad Harmasto dengan cara kordinasi berkala sejak tahun akhir 2020 sampai dengan akhir tahun 2021, namun hasil nya tidak sesuai dengan keinginan Ahli Waris dan Tergugat. Sehingga dalam hal Para Penggugat menyatakan tidak ada itikad baik adalah hal yang tidak benar dan justru Para Ahli waris lah yang tidak beritikad baik kepada Tergugat dengan cara mengajukan gugatan dan justru tidak mau menyelesaikan sisa kewajiban milik nasabah.

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana butir (11) yang pada intinya Para Penggugat meminta ganti kerugian sebesar : Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) (materiil) dan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) (in materiil). Tergugat menolak dengan tegas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara a quo, Justru Tergugat lah yang saat ini mengalami kerugian finansial diakibatkan Para Penggugat tidak menyelesaikan sisa kewajiban Nasabah, sehingga kewajiban Nasabah tetap tercatat sebagai pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas macet.
- b. Bahwa sepanjang belum dilakukannya pelunasan atau penjualan terhadap asset jaminan pembiayaan tersebut, maka Tergugatlah yang masih mengalami kerugian bukan Para Penggugat.

Hal. 22 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam hal ini, seluruh dalil Para Penggugat sangat tidak masuk akal menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI hanya semata-mata dikarenakan Tergugat tidak mau menyerahkan Jaminan kepada Para Penggugat dengan dalih bahwa Tergugat menyimpangi klausula pasal 17 ayat (1) sampai dengan (5) tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang senyatanya adalah tafsir keliru dari Para Penggugat.

d. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat.

7. Bahwa terhadap seluruh dalil –dalil Para Penggugat secara umum telah Tergugat Jelaskan dalam sub-bab kronologis Pembiayaan dan historis klaim asuransi Nasabah sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi demi efektivitas dalam proses jawab-menjawab dalam perkara a quo. Oleh karenanya sepanjang tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang telah Tergugat jabarkan dalam jawaban ini Tergugat menolak seluruh dalil tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui sistem e-court sebagaimana jadwal waktu

Hal. 23 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dan ditentukan yaitu hari Jum'at tanggal 15 November 2024;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatnya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGAT
2. Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak eksepsi TERGUGAT yang menyatakan gugatan PARA TERGUGAT adalah gugatan yang salah pihak (*Error In Persona/gemis aanhoeda nigheid in persona*). Dengan dalil-dalil yang justru dari Tergugat sendiri yaitu:

2.1. Bahwa TERGUGAT telah mengakui sendiri bahwasanya PENGUGAT adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagai nasabah dengan TERGUGAT sebagai Bank Penyalur pemberi / penyalur pembiayaan. Sehingga perlu ditegaskan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah para pihak yang terikat dalam relasi hukum.

2.2. Bahwa barang jaminan milik PENGUGAT yang diasuransikan berada di pihak bank (TERGUGAT), asuransinya adalah asuransi yang ditunjuk dan disetujui pihak bank (TERGUGAT), Pembayaran preminya melalui pihak bank (TERGUGAT), dan akadnya pun di wakikan oleh pihak bank (TERGUGAT), serta polisnya pun berada di pihak bank (TERGUGAT) oleh karenanya terhadap macam resiko, nilai dan jangka waktunya, menjadi tanggung jawab bank (TERGUGAT). Sehingga sudah semestinya bilamana terjadi perselisihan para pihaknya adalah pihak nasabah dengan bank. Jadi salah besar kalau gugatan PENGUGAT dianggap sebagai gugatan yang salah pihak.

2.3. Bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya pihak asuransi (PT BNI LIFE INSURANCE) dalam perkara tersebut, oleh PARA PENGUGAT ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT. Ini

Hal. 24 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bukti penguat bahwa para pihak sudah lengkap, dan tidak ada kurang pihak (*error in persona*). Oleh karenanya dalil -dalil TERGUGAT bahwasanya gugatan PENGGUGAT dianggap gugatan yang salah pihak (*Error In Persona/gemis aanhoeda nigheid in persona*), adalah dalil-dalil yang tidak bedasar dan patut di tolak.

2.4. Bahwa eksepsi TERGUGAT poin 2.c, sampai dengan 2.g serta poin 3 dan 4 tidak PENGGUGAT tanggapi karena telah masuk dalam pokok perkara.

2.5. Berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara a quo untuk menolak eksepsi TERGUGAT

3. Bahwa PENGGUAT dengan tegas menolak eksepsi TERGUGAT yang menyatakan gugatan PARA TERGUGAT adalah gugatan yang *Error in obyekto*. Tergugat salah tafsir, atau hanya membuat asumsi yang keliru terhadap isi gugatan.

3.1. Bahwa jelas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terkait dengan seluruh wan prestasi yang dilakukan TERGUGAT di dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara keseluruhan. Jadi obyek gugatan PENGGUGAT adalah terkait dengan Perjanjian dalam Akad Pembiayaan Murabahah. Dan masalah asuransi adalah bagian dari isi perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah antara Almarhum Mochammad Harmasto Bin Chairodji Mashari dengan PT. Bank BNI Syari'ah Semarang yang sekarang berubah menjadi PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) TBK, Kantor Cabang Semarang. Oleh karenanya dalil TERGUGAT bahwasanya gugatan PARA PENGGUGAT *error in obyekto* adalah sesat dan tidak berdasar.

3.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT beserta urainya secara mutatis mutandis mohon dianggap dimuat kembali dalam replik ini.
2. Bahwa dalam replik PENGGUGAT tetap dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali dalam hal-hal yang secara jelas PENGGUGAT akui kebenarannya.
3. Bahwa PENGGUGAT hanya menanggapi dalil-dalil yang terkait dengan wan prestasi dalam perkara ini saja. Terkait dengan kronologi, fasilitas pembiayaan serta kronologi proses klaim asuransi, Penggugat tanggapi seperlunya, yaitu Bahwa sesuai dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan No. Urut Pencatatan Kematian : 068, Sertifikat Rekam Medis dengan Nomor : 731083, almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 02.46 WIB di rumah sakit Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina di umur 52 tahun. Kemudian dalam sertifikat tersebut menyebutkan bahwa Penyebab Kematian almarhum dalam rekam medis dikelompokkan atas penyebab kematiannya karena Penyakit/Gangguan - **penyakit khusus**; bukan sebab Covid-19. Namun demikian misalnya meninggalnya almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari karena Covid-19, seharusnya tidak menjadi alasan bagi TURUT TERGUGAT untuk tidak mencairkan klaim asuransinya, karena berdasarkan pemberitaan diberbagai media on line yang di beritakan oleh PT. BNI Life Insurance (BNI Life) dalam siara persnya menyebutkan bahwa BNI Life bayarkan klaim Covid-19 lebih dari 189 Milyar mulai awal tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Akan tetapi faktanya klaim asuransi dari Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari di tolak dengan tidak diketahui alasan pastinya.
4. PENGGUGAT hanya menanggapi poin-poin tanggapan TERGUGAT atas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam poin C
 - 4.1. Bahwa menanggapi tanggapan atas keberatan Tergugat dalam poin C yang pada intinya Tergugat tidak mau menanggung segala peristiwa hukum yang terjadi akibat asuransi almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari, padahal almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah memberikan

Hal. 26 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



kuasa penuh kepada TERGUGAT, sesuai dengan Surat Kuasa/ Wakalah No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan KUASA MEMBELI BARANG DAN JASA No. : 026/MRB80302/80900/IV/16 berikut dengan isi perjanjian dalam surat AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16; namun justru membebankan segala resiko hukum yang timbul dari perjanjian kepada almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari, sungguh sebuah dalil yang tidak fair, tidak pantas. Dalil hukum semacam ini tidak dapat diterima , dan hal inilah yang disebut sebagai cidera janji.

4.2. Bahwa faktanya sertifikat jaminan milik Penggugat ada dalam penguasaan Tergugat , asuransi yang dipakai adalah asuransi yang ditunjuk dan disetujui pihak Tergugat, Pembayaran preminya melalui pihak Tergugat, dan akadnyapun di wakikan oleh pihak Tergugat, serta polisnyapun berada di pihak tergugat oleh karenanya terhadap macam resiko, nilai dan jangka waktunya, menjadi tanggung jawab Tergugat, dan Turut Tergugat. berdasarkan Pasal 11 dalam surat perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16, Sehingga sudah semestinya pihak Tergugat melakukan segala upaya untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada nasabah agar klaim asuransinya bisa dibayarkan. Tidak hanya terbatas mengajukan klaim yang yang pasif. Mestinya aktif memberikan informasi, mengapa klainya belum dibayaran, apa alasanya dan kalau perlu melakukan upaya hukum dan atau gugatan hukum untuk kepentingan nasabah atau konsumen sebagai konsekwensi logis atas perjanjian yang disepakati atau hak perlindungan konsumen.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT atas piutang almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari dalam hal ini sebagai nasabah dari TERGUGAT, tetap yakin dengan dalil bahwa kondisi meninggalnya almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari adalah kondisi

Hal. 27 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FORCE MAJEURE) , sehingga sesuai dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS / 804 / 2012 / MURABAHAH pada Pasal 17 ayat 1 tentang KEADAAN MEMAKSA yakni harus dianggap telah lunas karena adanya suatu peristiwa *Force Majeure* sesuai termaktub dalam surat perjanjiannya yang berbunyi :

“Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik sebagian maupun keseluruhannya apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (force majeure)”

5. Bahwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No : SMS/804/2012/MURABAHAH dan No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16 sudah sangat jelas TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT hingga saat ini diduga keras telah melakukan tindakan **Wanprestasi / ingkar janji** karena setelah almarhum meninggal, hak-hak atas sertifikat yang diagunkan pada TERGUGAT tidak segera dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan klaim asuransi ditolak tanpa alasan hukum yang jelas oleh TURUT TERGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya atas perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT I sebagai ahli waris dari almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari telah mengirimkan surat SOMASI yang Pertama pada tanggal 23 November 2023 dengan 1001/BNI.S/SOMASI.MUFA/IX/2023 dan SOMASI Kedua pada tanggal 07 Desember 2023 dengan 1002/BNI.S/SOMASI.MUFA/IX/2023 kepada TERGUGAT, namun atas surat SOMASI tersebut yang PENGGUGAT I kirimkan tidak ada respon atau itikad baik dari TERGUGAT, karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT maka bisa dikatakan TERGUGAT menutup kran penyelesaian Perselisihan secara musyawarah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16

7. Bahwa karena tidak ada itikad baik itu pula maka, PARA PENGGUGAT mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama

Hal. 28 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagaimana bunyi pasal 19 AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : SMS/804/2012/MURABAHAH dan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. : 026 /MRB80302 / 80900 / IV / 16 yang berbunyi :

“ Tentang akad ini dan segala akibatnya , para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang di Semarang”

8. Bahwa Perlu dipahami oleh TERGUGAT upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang ini adalah upaya yang mulia bertujuan untuk mencari keadilan yang pasti, bukan perbuatan iktikad tidak baik seperti yang dituduhkan TERGUGAT pada PENGGUGAT, oleh karenanya dalil TERGUGAT dalam konteks ini tidak beralasan dan memutar balikkan fakta hukum

9. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik itu kerugian secara MATERIIL dan IMMATERIIL. Berikut kerugian Materiil yang disebabkan oleh perbuatan para TERGUGAT mencapai total Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), sudah semestinya dipahami, mengingat TERGUGAT seolah lepas tangan dan lepas tanggung jawab, setelah upaya pengajuan klaim asuransi dan bandingnya di tolak oleh TURUT TERGUGAT. Seolah tidak mau mengurus lagi dan menyerahkan PENGGUGAT I mengupayakan sendiri pengurusan klaim asuransi tersebut.

10. Bahwa perlu diketahui oleh TERGUGAT, pihak PENGGUGAT I telah mengeluarkan biaya ratusan juta dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, perjalanan semarang-jakarta , pengeluaran makan dan penginapan, menyewa Penasehat Hukum di Jakarta dan pengeluaran lainnya yang sangat banyak. Hal itu tidak akan terjadi apabila TERGUGAT memenuhi tanggung jawabnya terhadap Nasabah atau konsumen (PARA PENGGUGAT).

11. Selain dari itu PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak fokus, mengalami tekanan mental, terganggu baik pikiran maupun batinnya dalam melakukan segala

Hal. 29 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas baik didalam maupun diluar rumah, maka pantaslah kiranya bila dinominalkan mencapai Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

12. Bahwa terhadap seluruh jawaban dalil-dalil TERGUGAT telah PENGGUGAT beri jawaban ada yang bersifat umum dan ada yang spesifik, semuanya didasarkan pada fakta hukum yang ada.

REPLIK UNTUK TURUT TERGUGAT

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam catatan persidangan yang di upload pada hari Jumat 15 November 2024 mengirimkan pesan yang pada intinya belum siap membuat jawaban, dan meminta untuk diberi waktu, namun tidak memberikan komitmen kapan jawaban itu akan diberikan. Untuk itu PARA PENGGUGAT menilai bahwa TURUT TERGUGAT, tidak serius untuk menyelesaikan gugatan yang dialamatkan kepadanya.
2. Bahwa sebagai catatan, sebelumnya TURUT TERGUGAT juga meminta tambahan waktu untuk diadakan mediasi, namun setelah dua kali meminta untuk diberi waktu tambahan sekitar satu bulan, TURUT TERGUGAT tidak membawa berita perkembangan atau kemajuan apapun terkait perkara a quo.
3. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah disepakati bersama dalam persidangan, maka itu kami mohon kepada Majelis Hakim memberi hukuman kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil replik PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima Replik Para Penggugat dan mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Hal. 30 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ ingkar janji;
4. Menyatakan almarhum Mochammad Harmasto bin Chaerodji Masjhari sebagai nasabah dari TERGUGAT dibebaskan dari segala kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan agunan kepada PARA PENGGUGAT berupa Sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 m² yang beralamat di Jl. BANJARSARI KEL. TEMBALANG KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG dan Sertifikat Tanah SHM No: 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M², yang alamat di JL. KLENTENGSA RI RT 03 RW 02 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) pemegang Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis 13171956501 untuk diberikan haknya berupa klaim asuransi jiwa;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik materiil sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

Hal. 31 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Turut Tergugat pada saat persidangan secara elektronik tanggal 29 November 2024 dengan agenda persidangan penyampaian duplik, menyampaikan jawaban sekaligus duplik sebagai berikut:

Adapun DUPLIK TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tetap pada dalil EKSEPSI dan JAWABAN TURUT TERGUGAT yang disampaikan melalui Email Pengadilan Agama Semarang : pasmg6@gmail.com pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, penyampaian melalui email tersebut atas arahan dari pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil REPLIK PARA PENGGUGAT pada Bagian REPLIK UNTUK TURUT TERGUGAT Poin 1, 2, 3 yang pada pokoknya menyatakan TURUT TERGUGAT tidak memberikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT. TURUT TERGUGAT melakukan penundaan dengan tujuan menyampaikan & mengupayakan adanya perdamaian karena perlu ada pengajuan memo internal guna keputusan dalam berperkara. Bahwa mengenai EKSEPSI & JAWABAN, TURUT TERGUGAT telah menyampaikan EKSEPSI & JAWABAN melalui email Pengadilan Agama Semarang : pasmg6@gmail.com pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Adapun rangkaian peristiwa penyampaian EKSEPSI & JAWABAN TURUT TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa TURUT TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 melalui *e-court* dikolom Catatan Persidangan pada agenda EKSEPSI & JAWABAN telah menyampaikan permohonan penundaan agenda EKSEPSI & JAWABAN agar supaya TURUT TERGUGAT diberi kesempatan waktu tambahan untuk menyampaikan EKSEPSI &

Hal. 32 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN. TURUT TERGUGAT menyampaikan penundaan karena TURUT TERGUGAT sedang dalam proses melakukan penunjukkan KUASA HUKUM yangmana hal tersebut merupakan hak dari TURUT TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 123 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

UUD 1945

Pasal 28 D ayat (1)

(1).Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Pasal 123 ayat (1)

(1).Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu” ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56 ayat (1)

Hal. 33 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1).Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

b. Bahwa karena terhadap permohonan penundaan pada *e-court* tersebut TURUT TERGUGAT tidak diberikan ruang untuk menyampaikan EKSEPSI & JAWABAN melalui *e-court* maka pada hari Senin 18 November 2024, kemudian TURUT TERGUGAT berkunjung ke Pengadilan Agama Semarang untuk konfirmasi terkait permohonan penundaan yang telah disampaikan melalui *e-court* ;

c. Bahwa terhadap konfirmasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT tersebut pihak Pengadilan Agama Semarang memberikan arahan kepada TURUT TERGUGAT untuk menyampaikan EKSEPSI & GUGATAN TURUT TERGUGAT melalui email Pengadilan Agama Semarang : pasmg6@gmail.com, & hard copy langsung ke Pengadilan Agama Semarang dan diperintahkan untuk mengikuti jalannya persidangan serta diminta memberikan dokumen asli melalui agenda persidangan pembuktian dalam perkara nomor : 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg ;

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 TURUT TERGUGAT telah menyampaikan EKSEPSI & JAWABAN TURUT TERGUGAT tertanggal 21 November 2024 melalui email Pengadilan Agama Semarang : pasmg6@gmail.com, & hard copy ke Pengadilan Agama Semarang ;

e. Bahwa terhadap hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT telah melaksanakan hak untuk menyampaikan EKSEPSI & JAWABAN dalam perkara nomor : 1684/Pdt.G/2024/PA. Smg pada Pengadilan Agama Semarang ;

DUPLIK TURUT TERGUGAT

1. Bahwa hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI & JAWABAN TURUT TERGUGAT bertanggal 21 November 2024, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam DUPLIK ini ;

Hal. 34 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil REPLIK yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa oleh karena EKSEPSI & JAWABAN belum diketahui oleh PARA PENGGUGAT, maka dapat kami sampaikan dalil EKSEPSI & JAWABAN sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. GUGATAN CAMPUR ADUK ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- a. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan PARA PENGGUGAT bertanggal 26 Juli 2024 yang diberi judul Gugatan Wanprestasi, terdapat berbagai tuntutan yang campur aduk, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas ;
- b. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang menjadi persoalan yakni sebagai berikut :

Pertama,

PARA PENGGUGAT
Gugatan terhadap 2
PEMBIAYAAN MURAB
(dua) Polis Asuransi
Kumpulan dengan C
yang berbeda ;
PARA PENGGUGAT
meninggalnya TERTA
MOCHAMMAD HARM
selaku nasabah dari 1
PT. BANK SYARIAH
(BSI), Tbk – Kantor Cak
yang disebabkan oleh
termasuk peristiwa

Kedua,

Hal. 35 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga,

Memaksa/Force Maji
terjadi Keadaan M
Majeure maka PARA
menganggap utang ;
TERTANGGUNG
TERGUGAT telah lu
menuduh TERGUGA
wanprestasi ;
Karena PARA
menganggap setelah p
dilakukan seharusnya
TERTANGGUNG
TERGUGAT telah
seharusnya 2 (dua) ;
SHM yang telah dia
(dua) AKAD
MURABAHAH dikemb
PARA PENGGUGAT
WARIS dari TERTANGG

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas yang
disampaikan PARA PENGGUGAT bukan
merupakan Wanprestasi dari TERGUGAT
melainkan PARA PENGGUGAT yang telah lalai
dalam melaksanakan AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH kepada TERGUGAT. Dalam hal ini,
TURUT TERGUGAT berbuat dan bertindak selalu
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga
Penolakan Klaim yang disampaikan juga telah
melalui kajian dari divisi berdasarkan Polis dan
Sertifikat sesuai produk asuransi ;

c. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita
mendalilkan merasa terbebani suatu kewajiban

Hal. 36 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditolaknya 2 (dua) permohonan klaim asuransi jiwa atas nama peserta MOCHAMMAD HARMASTO (Alm). Bahwa penolakan klaim atas asuransi jiwa atas nama TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) merupakan peristiwa terpisah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pengecualian yang diatur dalam :

- 1) Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12171496901 tertanggal 11 Juni 2012 dan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 12070053626 tertanggal 31 Juli 2012 ;
- 2) Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 dan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016;

Pada bab Ketentuan Umum Pasal 14 ayat (4) yang mengatur tentang Pengecualian disetujuinya klaim, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (4)

Uang asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadinya musibah yang dialami peserta adalah sebagai akibat dari :

(4)Wabah penyakit epidemic yang dinyatakan oleh Pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS) yang diakibatkan penyimpangan perilaku ;

Hal. 37 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 tentang Pengecualian yang menyatakan sebagai berikut :

PENGECUALIAN

(4)Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS) yang diakibatkan karena penyimpangan perilaku ;

d. Bahwa terhadap dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT terdapat dalil Wanprestasi yakni "Karena TERGUGAT tidak mengembalikan 2 (dua) sertifikat AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH kepada PARA PENGGUGAT" dan Perbuatan Melawan Hukum yakni "Utang TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) belum lunas & 2 (dua) sertifikat AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH masih pada TERGUGAT walaupun kondisi force majeure" sehingga dalam tertib hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan Gugatan disatukan / campur aduk. Hal tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984 berkaitan dengan gugatan campuraduk yang menyatakan sebagai berikut :

"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat

Hal. 38 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) ;

2. NILAI KERUGIAN MATERIIL TIDAK BENAR BERDASAR

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum Gugatannya mendalilkan mengalami kerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT yakni Materiil sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan Immateriil sebanyak Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Dalam perkara a quo kerugian materiil yang didalilkan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan nilai klaim yang diajukan oleh AHLI Waris i.c PARA PENGGUGAT melalui TERGUGAT i.c. PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk. – Kantor Cabang Semarang ;

b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atas nama peserta MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) tertanggal 19 Januari 2021, Nomor : SMS/03/0075 yang diajukan oleh AHLI Waris i.c PARA PENGGUGAT melalui TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk. – Kantor Cabang Semarang kepada TURUT TERGUGAT atas 2 (dua) produk asuransi yakni sebagai berikut :

Hal. 39 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



- 1) Polis Asuransi Jiwa Syariah
Kumpulan Nomor : 12171496901 tertanggal
11 Juni 2012 dan Sertifikat Kepesertaan
Nomor : 12070053626 tertanggal 31 Juli
2012 dengan nilai klaim yang diajukan :
Rp.284.151.467,- (dua ratus delapan puluh
empat juta seratus lima puluh satu ribu
empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- 2) Polis Asuransi Jiwa Syariah
Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal
8 Juli 2013 dan Sertifikat Kepesertaan
Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12
Mei 2016 dengan nilai klaim yang diajukan :
Rp. 540.510.698,- (lima ratus empat puluh
juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus
sembilan puluh delapan rupiah) ;

Oleh karenanya berdasarkan pengajuan klaim atas
2 (dua) produk asuransi tersebut diatas maka total
nilai klaim sebesar Rp.824.662.165,- (delapan ratus
dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua
ribu seratus enam puluh lima rupiah). Sehingga
terhadap hal tersebut ada perbedaan antara nilai
kerugian materiil yang diajukan oleh PARA
PENGGUGAT dalam Gugatannya dengan nilai
klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT
melalui TERGUGAT, adapun perbedaan
besarannya yakni sebagai berikut :

- **Total nilai klaim** : Rp.824.662.165,-
(delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua
ribu seratus enam puluh lima rupiah)

Hal. 40 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu

puluh lima rup

: Rp.800.000.00

(delapan ratus

- Nilai kerugian materiil

Dengan demikian, kerugian yang ditetapkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta ;

c. Bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan dalam Posita & Petitum Gugatan tidak benar & tidak berdasar dalam menuntut nilai ganti rugi materiil karena besaran nilai klaim yang diajukan berbeda dengan nilai kerugian materiil yang diajukan PARA PENGGUGAT. Maka mengenai tuntutan ganti kerugian PARA PENGGUGAT dalam Gugatan perkara *a quo* harus ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:

"Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasar (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

3. PETITUM DALAM GUGATAN TIDAK TERCANTUM DALAM POSITA

Hal. 41 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan PARA PENGGUGAT bertanggal 26 Juli 2024 yang diberi judul Gugatan Wanprestasi, PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan Petitum dalam Posita, sehingga jelas gugatan a quo masuk dalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil adanya gugatan yang berakibat gugatan menjadi kabur/tidak jelas ;

b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatan butir 7 meminta atau menuntut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan. Sedangkan PARA PENGGUGAT dalam fundamentum petendi / posita atau dasar tuntutan tidak pernah menguraikan alasan-alasan atau dalil yang berhubungan dengan petitum atau menjadi dasar dari petitum gugatan butir 7 tersebut;

c. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 63 - 66 menjelaskan Berbagai Petitum yang Tidak Memenuhi Syarat yang salah satunya adalah Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan dengan penjelasan sebagai berikut :

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang

Hal. 42 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



dikemukakan dalam fundamentum petendi / posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)" ;

d. Bahwa dalam petitum Gugatan PARA PENGGUGAT menyampaikan menuntut nilai ganti rugi dan pembayaran polis, hal demikian tidak dapat dilakukan karena TURUT TERGUGAT sebagai Lembaga asuransi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI akan memberikan pemenuhan kewajiban terhadap TERTANGGUNG atau Penerima Manfaat atau Pemegang Polis berupa pemenuhan klaim sesuai dengan polis dan sertifikat asuransi kepesertaan. Namun, tidak dapat melakukan tuntutan sesuai dengan petitum 4 & 5 Gugatan PARA PENGGUGAT yakni sebagai berikut :

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan agunan kepada PARA PENGGUGAT berupa Sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 M2 yang beralamat di Jl. BANJARSARI KEL. TEMBALANG, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG dan Sertifikat Tanah SHM No : 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M2 , yang alamat di Jl. KLENTENGSA RI RT. 03 RW. 02 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG ;

Hal. 43 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



5. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** atas 2 (dua) pemegang Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis : 13171956501 untuk diberikan haknya berupa klaim asuransi jiwa ;

Sehingga kewajiban hukum **TURUT TERGUGAT** hanya memberikan hak **TERTANGGUNG** atau **Penerima Manfaat** atau **Pemegang Polis** dalam hal pelunasan utang atas 2 (dua) **AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH** antara antara **TERTANGGUNG** i.c **MOCHAMMAD HARMASTO (Alm)** dengan **TERGUGAT** dan tidak dapat melakukan ganti kerugian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menjadikan **Gugatan PARA PENGGUGAT** tidak berdasar dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) ;

4. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT INKONSISTENSI & TIDAK TEPAT MAKA MENAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

- a. Bahwa **Gugatan Wanprestasi** bertanggal 26 Juli 2024 yang telah di register dengan nomor perkara : 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg diajukan oleh **KUASA HUKUM Kantor Advokat MUKLIS FAUZI ZM, S.Ag., M.H., & PARTNER** berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024** yang bertanggal 08 Juli 2024 ;
- b. Bahwa benar sebagaimana tertulis dalam **Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT Nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024**, tertanggal 08 Juli 2024,

Hal. 44 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



telah tertulis bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama Semarang terhadap PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 152 Semarang, yang berkedudukan sebagai TERGUGAT, serta ditunjukkan kepada PT. BNI LIFE INSURANCE, Centennial Tower 9th Floor, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav 24-25 Jakarta 12930 yang berkedudukan sebagai TURUT TERGUGAT. Namun terdapat ketidaktepatan & inkonsistensi dalam penulisan dengan redaksi sebagai berikut :

- Redaksi pada Surat Kuasa Halaman 1 : Bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa sebagai **Penasehat Hukum**
- Redaksi pada Surat Kuasa Halaman 2 : Mendampingi, mewakili, dan memberi bantuan hukum sebagai **Kuasa Hukum** dari Para Pemberi Kuasa

Perlu diketahui bersama terkait dengan kebiasaan praktik peradilan di Indonesia penggunaan penyebutan Penasehat Hukum di peradilan digunakan dalam Peradilan Pidana, dan definisi dari Penasehat Hukum tertulis dalam Pasal 1 Angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”

Hal. 45 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar KUASA HUKUM sebagai PENERIMA KUASA untuk mewakili kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai PEMBERI KUASA guna mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama Semarang terdapat Inkonsistensi dan ketidaktepatan dalam penulisan yang mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan dari PENERIMA KUASA sehingga Surat Kuasa Kuasa nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024 patut dinyatakan tidak sah;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

PARA PENGGUGAT TIDAK MELIBATKAN PIHAK RUMAH SAKIT PERTAMINA SEBAGAI PENERBIT RESUME MEDIS COVID – 19

a. Bahwa setelah membaca Gugatan PARA PENGGUGAT bertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Register Perkara : 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg, maka terdapat pihakpihak dalam gugatan a quo, antara lain :

- SRIADI binti MARSUDI sebagai PENGGUGAT I ;
- CAHYA NAFISA binti MOCHAMMAD HARMASTO sebagai PENGGUGAT II ;
- DIANDA MUHAMMAD HILMI binti MOCHAMMAD HARMASTO sebagai PENGGUGAT III ;
- LULUK MASFUFAN binti MAKMUN sebagai PENGGUGAT IV ;

Hal. 46 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang sebagai TERGUGAT ;
- PT. BNI LIFE INSURANCE sebagai TURUT TERGUGAT;

b. Bahwa dalam perkara a quo terjadi peristiwa Penolakan Klaim atas nama TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) selaku Peserta Asuransi sebagaimana 2 (dua) Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 atas Pengajuan Klaim tertanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk – Kantor Cabang Semarang selaku Pemegang Polis atas 2 (dua) Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12714966901 dan Nomor : 13171956501 kepada TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE ;

c. Bahwa Pengajuan Klaim terhadap atas nama TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) selaku Peserta Asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pemegang Polis kepada TURUT TERGUGAT selaku PENANGGUNG dengan alasan meninggal dunia karena sakit dengan diagnosa Covid – 19 berdasarkan Resume Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina ;

d. Bahwa TURUT TERGUGAT melakukan Penolakan Klaim karena TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) berdasarkan Resume Medis meninggal dunia dengan diagnosa Covid – 19 yangmana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi Jiwa

Hal. 47 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah Kumpulan Nomor : 12714966901 dan Nomor :
13171956501 Pasal 14 ayat (4) tentang Pengecualian
yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (4)

*Uang asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9
Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal
terjadinya musibah yang dialami peserta adalah
sebagai akibat dari:*

*(4)Wabah penyakit epidemic yang dinyatakan oleh
Pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV)
atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS)
yang diakibatkan penyimpangan perilaku ;*

*Dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa
Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal
31 Juli 2012 dan Nomor : 01808613171956501
tertanggal 12 Mei 2016 tentang Pengecualian yang
menyatakan sebagai berikut:*

PENGECUALIAN

*(4)Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh
pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) yang
diakibatkan karena penyimpangan perilaku ;*

e. Bahwa karena Resume Medis tersebut menjadi
dasar pertimbangan Penolakan Klaim oleh TURUT
TERGUGAT maka seharusnya Rumah Sakit Pusat
Pertamina ditarik sebagai pihak dalam persidangan a
quo sebagai TURUT TERGUGAT karena selaku pihak

Hal. 48 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



yang dapat memberikan kebenaran keterangan terkait diagnosa penyebab kematian TERTANGGUNG ;

Oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT a quo masih terdapat kekurangan pihak karena tidak memasukkan Rumah Sakit Pusat Pertamina selaku pihak yang mengeluarkan dokumen-dokumen medis yang menerangkan diagnosa kematian TERTANGGUNG disebabkan karena positif Covid – 19;

f. Bahwa mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan Gugatan Cacat Formil sebagaimana doktrin M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya :

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) ;
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* ;

g. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai TURUT

Hal. 49 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, **kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PARA PENGGUGAT mengakibatkan Gugatan *a quo* cacat formil** sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT ;
3. Bahwa tidak tepat dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan "Atas meninggalnya TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm), meninggalkan ahli waris PARA PENGGUGAT serta harta berupa Sertifikat tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dengan Luas 40 M2 dan Sertifikat tanah SHM No. 4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO dengan Luas 198 M2". Bahwa TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE mempertanyakan Legal Standing dari PENGGUGAT IV i.c LULUK MASFUFAH dalam perkara *a quo* karena berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pedalangan, yang ditetapkan untuk menjadi Ahli Waris dari MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) guna mengurus Asuransi dan Kartu

Hal. 50 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Kredit hanya PENGUGAT I i.c SRIADI binti MARSUDI (Istri), PENGUGAT II i.c CAHYA NAFISA binti MOCHAMMAD HARMASSTO (Anak – 1), PENGUGAT III i.c DIANDA MUHAMMAD HILMI bin MOCHAMMAD HARMASSTO (Anak – 2), dan tidak tersebut nama dari PENGUGAT IV i.c LULUK MASFUFUH binti MAKMUN ;

Bahwa di redaksi penutup dalam Surat Keterangan Waris tersebut menyatakan secara tegas tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dari pada Istri dan 2 (dua) anak yang masih hidup yang telah tersebut diatas ;

Dengan demikian sudah jelas PENGUGAT IV i.c LULUK MASFUFUH binti MAKMUN tidak memiliki Legal Standing dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa tidak tepat dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 2 & 3 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa sebelum meninggal MOCHAMMAD HARMASSTO (Alm) telah mengagunkan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai jaminan atas pinjamannya yang itu TERGUGAT masih menggunakan nama PT. Bank BNI Syariah Kantor Semarang”. Bahwa TERTANGGUNG mengikuti kepesertaan asuransi jiwa bersamaan dengan saat melakukan pinjaman kredit kepada TERGUGAT. Adapun asuransi jiwa tersebut sebagai berikut:

a. Berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor :121711496901 tertanggal 11 Juni 2012 dengan program Asuransi yang diikuti adalah AJP Fleksibel yangmana Asuransi tercover/terdaftar di TURUT TERGUGAT pada tanggal 26 Juli 2012 s/d 25 Juli 2022 dengan Nilai Klaim Rp.284.151.467,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Total

Hal. 51 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat Asuransi Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 ;

b. Berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 dengan program Asuransi yang diikuti adalah AJP MT 1 yangmana Asuransi tercover/terdaftar di TURUT TERGUGAT pada tanggal 04 Mei 2016 s/d 04 Mei 2023 dengan Nilai Klaim Rp.540.510.698,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Total Manfaat Asuransi Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016

Dalam produk Asuransi tersebut yang bertindak sebagai Pemegang Polis adalah TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk - Kantor Cabang Semarang, PENANGGUNG adalah TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE, dan TERTANGGUNG adalah MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) ;

Bahwa dalam produk asuransi tersebut yang bertindak sebagai Pemegang Polis adalah TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang, Peserta Asuransi atau TERTANGGUNG adalah MOCHAMMAD HARMASTO (Alm), PENANGGUNG adalah TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE ;

Hal. 52 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan “TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) telah meninggal dunia yang menyebutkan penyebab kematian dalam rekam medis dikelompokkan atas penyebab kematiannya karena Penyakit/Gangguan – penyakit khusus”. Bahwa penyebab kematian TERTANGGUNG yakni karena terinfeksi virus Covid – 19 sebagaimana hasil dari Resume Medis yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina yang menerangkan hasil PCR Swab TERTANGGUNG Positif (+);
6. Bahwa tidak tepat dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan “Pengajuan klaim diserahkan sepenuhnya oleh TERGUGAT selaku Pemegang Polis”. Bahwa TERGUGAT i.c PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang sebagai Pemegang Polis Nomor : 12171496901 & 13171956501 telah melakukan permohonan klaim asuransi jiwa bertanggal 19 Januari 2021 atas meninggalnya TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) kepada TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE, namun atas permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditolak oleh TURUT TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE sebagaimana yang dituliskan dalam Surat Penolakan Klaim atas nama MOCHAMAD HARMASTO Nomor : 00597.BL.SHA.CL.0121 & 00598.BL.SHA.CL.01121, penolakan tersebut atas dasar keterangan dari Resume Medis yang menerangkan pada saat TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) melakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina diketahui TERTANGGUNG

Hal. 53 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) terdiagnosa Covid – 19 ;

Bahwa penolakan klaim asuransi atas nama TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) dikarenakan penyebab kematian TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) terinfeksi virus Covid – 19 sebagaimana dalam Resume Medis yang diterbitkan Rumah Sakit Pusat Pertamina sehingga hal tersebut masuk dalam pengecualian yang diatur dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12171496901 tertanggal 11 Juni 2012 dan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 pada bab Ketentuan Umum Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (4)

Uang asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadinya musibah yang dialami peserta adalah sebagai akibat dari:

(4)Wabah penyakit epidemic yang dinyatakan oleh Pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS) yang diakibatkan penyimpangan perilaku

Dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 tentang Pengecualian yang menyatakan sebagai berikut :

PENGECUALIAN

Hal. 54 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



(4)Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS) yang diakibatkan karena penyimpangan perilaku ;

Bahwa virus Covid – 19 merupakan wabah epidemic yang kemudian meluas menjadi pandemic, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh JULI SOEMIRAT, dr., M.P.H., Ph.D., seorang ahli Epidemiologi Lingkungan dalam bukunya berjudul Epidemiologi Lingkungan Edisi Ketiga pada halaman 11 yang menyatakan sebagai berikut :

Definisi Pandemi

Pandemi adalah keadaan epidemi yang melanda hampir semua populasi ataupun hampir semua daerah.

Bahwa TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) mengikuti kepesertaan asuransi sejak tahun 2012 sebagaimana Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12171496901 tertanggal 11 Juni 2012 & Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 dan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 yangmana dalam Polis tersebut telah mengatur tentang Pengecualian jauh sebelum wabah Covid 19 yang diumumkan pemerintah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan Pengecualian dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan tidak dibuat secara tiba-tiba melainkan telah dibuat jauh sebelum wabah penyakit Covid – 19 melanda wilayah Indonesia ;

Hal. 55 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penolakan klaim asuransi jiwa atas nama TERTANGGUNG i.c. MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) telah sah dan berdasar karena sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 & Nomor : 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 dan ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12171496901 tertanggal 11 Juni 2012 & Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 pada Pasal 14 ayat (4) tentang Pengecualian dan Pengecualian tersebut sudah ada dari dulu & tidak tiba-tiba ;

7. Bahwa tidak tepat dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan "Resiko hukum yang timbul dari perjanjian antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tidak dapat dibebankan kepada MOCHAMMAD HARMASTO (Alm)". Terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. SMS/804/2012/MURABAHAH & AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 026/MRB80302/80900/IV/16 antara TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) dengan TERGUGAT masih terikat hubungan hukum sehingga hak & kewajiban masing-masing masih melekat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut

Pasal 1100 KUH Perdata

"PARA AHLI WARIS yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu"

Hal. 56 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"

Bahwa bunyi dari Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut telah jelas jika PARA AHLI WARIS itu mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran utang PEWARIS sehingga terhadap hak & kewajiban masih melekat kepada PARA PENGUGAT selaku AHLI WARIS dari TERTANGGUNG ;

8. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak mengetahui dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan ayat 1 Pasal 17 dalam surat perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. SMS/804/2012/MURABAHAH & AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 026/MRB80302/80900/IV/16, MOHAMMAD HARMASSTO (Alm) sebagai nasabah dari TERGUGAT dibebaskan dari segala kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya". Bahwa terhadap dalil tersebut ditujukan kepada TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT tidak dapat menanggapi ;

9. Bahwa tidak jelas dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan "Telah lunas Utang dari TERTANGGUNG i.c MOHAMMAD HARMASSTO (Alm) terhadap TERGUGAT karena telah terjadi peristiwa *Force Majeure*". Dalil PARA PENGUGAT tersebut tidak jelas karena PARA PENGUGAT hanya menuliskan akibat hukum jika terjadi

Hal. 57 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



suatu peristiwa Keadaan Memaksa/*Force Majeure* namun tidak menjelaskan peristiwa apa saja yang termasuk/dapat dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa/*Force Majeure* yang diatur dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. SMS/804/2012/MURABAHAH & AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 026/MRB80302/80900/IV/16 ;

10. Bahwa tidak tepat dan tidak berdasar dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan "TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena setelah TERTANGGUNG i.c MOCHAMMAD HARMASTO (Alm) meninggal, hak-hak atas sertifikat yang diagunkan pada TERGUGAT tidak segera dikembalikan kepada PARA PENGUGAT". Bahwa karena Penolakan Klaim telah didasarkan pada Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1207005626 tertanggal 31 Juli 2012 & 01808613171956501 tertanggal 12 Mei 2016 dan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 12171496901 & 13171956501 tercantum Pengecualian, oleh karena Penolakan Klaim dilakukan maka DEBITOR i.c AHLI WARIS dapat segera melunasi kewajiban kepada KREDITUR i.c TERGUGAT kemudian Sertifikat tanah SHM sebagai objek jaminan baru dapat dikembalikan ;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak mengetahui dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan "PARA PENGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi pertama & kedua kepada TERGUGAT". Terhadap dalil tersebut ditujukan kepada TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT tidak dapat menanggapi ;

12. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada posita 11 yang pada pokoknya

Hal. 58 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



menyatakan "PARA PENGUGAT mengalami kerugian Materiil Rp. 800.000.000,- dan kerugian Immateriil Rp. 5.000.000.000,-". Kerugian PARA PENGUGAT tidak berdasar karena TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan dalam perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH salah satunya telah mengupayakan untuk mengajukan klaim meninggalnya TERTANGGUNG & ada perbedaan antara nilai kerugian materiil yang diajukan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatannya dengan nilai klaim yang diajukan oleh PARA PENGUGAT melalui TERGUGAT, adapun perbedaan besarnya yakni sebagai berikut :

- **Total nilai klaim** : Rp.824.662.165,-
(delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ;
- **Nilai kerugian materiil** : Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah)

Bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan dalam Posita & Petitum Gugatan tidak benar & tidak berdasar dalam menuntut nilai ganti rugi materiil karena besaran nilai klaim yang diajukan berbeda dengan nilai kerugian materiil yang diajukan PARA PENGUGAT. Maka mengenai tuntutan ganti kerugian PARA PENGUGAT dalam Gugatan perkara a quo harus ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:

"Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana PENGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya."

Hal. 59 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu terhadap dalil dalam pokok perkara pada REPLIK PARA PENGGUGAT seharusnya **ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)** ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg pada Pengadilan Agama Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT bertanggal 21 November 2024 ;

2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya ;

3. Membebaskan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 60 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH, tanggal 05-01-2021, antara PT Bank BNI Syariah dan Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 026/MRB80302/80900/IV/16, tanggal 4 Mei 2016, antara PT Bank BNI Syariah dan Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 23 Desember 2020 atas nama Mochammad Harmasto Bin Ir. Chaerodji, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5819, tanggal 18 Desember 1964. atas nama Chaerodji Masjhari Bin Dulah Mashari dengan **LULUK MASFUFAH binti MAKMUN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/58/419.72.01/2006, tanggal 27 Juni 2006. atas nama Chaerodji Masjhari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojoroto. Bukti surat

Hal. 61 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.5),

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 676/59/XI/94, tanggal 23 November 1994. atas nama Ir. Mochamad Harmasto Bin Ir. Chaerodji dengan Sriadi Binti Marsudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33741129122000021, tanggal 30 Desember 2020, atas nama SRIADI binti MARSUDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-29122020-0064, tanggal 4 Januari 2021. atas nama Mochammad Harmasto Bin Ir. Chaerodji dengan Sriadi Binti Marsudi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323086011720001, tanggal 5 Januari 2021, atas nama SRIADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9a1);

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4598/1972, tanggal 28 November 1972 2021, atas nama SRIADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Lur Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9a2);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323086607970004, tanggal 27 Oktober 2022, atas nama CAHYA

Hal. 62 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9b1);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18567/U/JT/1997, tanggal 5 Agustus 1997, atas nama CAHYA NAFISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9b2);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323082512940004, tanggal 7 Agustus 2024, atas nama DIANDA MUHAMMAD HILMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9c1),;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310/U/JS/2000, tanggal 21 Januari 2000 atas nama DIANDA MUHAMMAD HILMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9c.2);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571014606460003, tanggal 2 Januari 2018, atas nama LULUK MASFUFAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9d.1);

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011305061137, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama LULUK MASFUFAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.9d2);

17. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 3 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 63 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Panitera Pengadilan Agama Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.10);

18. Fotokopi Surat Kuasa (Wakalah) Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH, tanggal 26 Juli 2012, dari PT BNI Syariah kepada Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.11);

19. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH, tanggal 26 Juli 2012, antara PT BNI Syariah dan Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.12);

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2446/Tembalang, atas nama Mochammad Harmasto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.13);

21. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 026/MRB80302/80900/IV/16, tanggal 4 Mei 2016, antara PT BNI Syariah dan Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.14);

22. Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 4588/Pedalangan, atas nama Mochammad Harmasto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Bukti surat tersebut, *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.15);

23. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 23 Desember 2020 atas nama Mochammad Harmasto Bin Ir. Chaerodji, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina

Hal. 64 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.16);

24. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Membaca Polis Asuransi Nomor 307/BRIS_SRI/S-KL/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.17);

25. Fotokopi Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah. Bukti surat tersebut telah sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.18);

26. Fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Waktu Nomor 464.BL.CCH.0322 tanggal 24 Maret 2022 dari PT BNI Life Insurance Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.19);

27. Fotokopi Surat Penjelasan dan Penyelesaian Keluhan atas nama Bapak Mochammad Harmasto (alm) Nomor Sertifikat 1207005626 dan 01808613171956501 Nomor 641.BL.CCH.0422 tanggal 22 April 2022 dari PT BNI Life Insurance kepada Ibu Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.20);

28. Fotokopi Konfirmasi Penerimaan Keluhan Polis 13171956501 dan 12171496901 atas nama Bapak Mochammad Harmasto Nomor 1211.BL.CCH.0722 tanggal 26 Juli 2022 dari PT BNI Life Insurance kepada Ibu Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.21);

29. Fotokopi Surat Konfirmasi Penyelesaian Keluhan atas nama Bapak Mochammad Harmasto (alm) Nomor Sertifikat 1207005626 dan 01808613171956501 Nomor 1609.BL.CCH.0922 tanggal 19 September 2022 dari PT BNI Life Insurance kepada Ibu Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.22);

Hal. 65 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Konfirmasi Penyelesaian Keluhan atas nama Bapak Mochammad Harmasto (alm) Nomor Sertifikat 1207005626 dan 01808613171956501 Nomor 2219.BL.CCH.1222 tanggal 20 Desember 2022 dari PT BNI Life Insurance kepada Ibu Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.23),

31. Fotokopi siaran pers BNI Life Kembali Cairkan Klaim Nasabah Meninggal Karena Covid 19 tanggal 3 Maret 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.24);

32. Fotokopi siaran pers BNI Life Bayarkan Klaim Covid 19 lebih dari 189 Miliar tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.25);;

33. Fotokopi tanda terima surat pengaduan dari Muklis Fauzi ZM, S.Ag & Partner tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.26);

34. Fotokopi tanda terima surat somasi dari Muklis Fauzi ZM, S.Ag & Partner tanggal 7 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (P.27);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Penggugat juga mengajukan bukti seorang saksi bernama **Ramlah Rurhamidin, S.T. binti Said Nurhamidin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jalan Watukaji Raya RT.006 RW.007 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat I;

Hal. 66 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat mengajukan klaim asuransi karena saksi membantu dan menemani Penggugat I mengajukan klaim asuransi almarhum suami Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat melengkapi berkas-berkas yang kemudian disampaikan ke BSI dan BNI Life Insurance;
- Bahwa BSI mengirim surat tagihan kepada Penggugat I berisi tunggakan, padahal Penggugat I sudah memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan kematian almarhum suami Penggugat I;
- Bahwa saksi beberapa kali mendampingi Penggugat I ke BSI namun sampai sekarang belum ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat I sudah ke BSI kemudian ke BSI Collection;
- Bahwa yang kedua kali Penggugat I ke BSI bertemu dengan pimpinan BSI yaitu ibu Dinar. Ibu Dinar menyampaikan bahwa BSI sudah banding sebanyak 2 kali ke BNI Life Insurance namun permohonan klaim tetap ditolak oleh BNI Life Insurance, sehingga kemudian Penggugat mendatangi BNI Life Insurance di Jakarta dan BSI Pusat di Jakarta. Di BNI Life Insurance tidak bertemu dengan pimpinan namun hanya bertemu dengan staf saja. Yang menyampaikan bahwa alasan BNI Life Insurance tidak bisa menerima klaim asuransi Penggugat dengan alasan yang sudah tertera dalam surat;
- Bahwa Penggugat I memberitahukan kematian almarhum suami Penggugat I kepada BSI adalah 2 (dua) minggu sejak suami Penggugat I meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Penggugat I meninggal dunia Penggugat I tidak pernah lagi membayar angsuran pinjaman di BSI, dan Penggugat I menjadi bingung setelah ada surat tagihan dari BSI;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengajukan klaim asuransi Penggugat I ke Turut Tergugat sudah 2 (dua) kali dan alasan tidak bisa diklaim menurut ibu Dinar adalah sesuai dengan jawaban yang

Hal. 67 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di surat dan ibu Dinar mempersilahkan untuk diselesaikan di BSI Cabang;

- Bahwa Penggugat datang ke BSI Pusat untuk menanyakan polis asuransi namun tidak diberikan dan Penggugat disuruh untuk ke BSI Cabang namun BSI Cabang juga tidak memberikan polis sehingga Penggugat meminta dan diberi resume polis dalam bentuk print out 1 (satu) lembar saja oleh BSI Collection dan tidak diperlihatkan polis aslinya;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pihak BSI apakah sudah dibayarkan premi asuransi almarhum suami Penggugat I kepada Turut Tergugat dan pihak BSI juga tidak menyampaikan hal tersebut;

- Bahwa setahu saksi jika nasabah meninggal dunia harusnya angsuran lunas, namun kenapa masih ada kewajiban yang dibebankan kepada ahli waris;

- Bahwa suami Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 23 Desember tahun 2023, saksi mengetahui dari kabar yang disampaikan oleh Penggugat I kepada saksi, sebelum meninggal suami Penggugat I dirawat di rumah sakit di Jakarta;

- Bahwa Penggugat I sudah 5 (lima) kali datang ke BSI dan sekali bertemu dengan ibu Dinar, Penggugat I mengurus sendiri dengan ditemani anak Penggugat I mengajukan klaim asuransi selang beberapa lama setelah almarhum suami Penggugat I meninggal dunia, sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan setelah ada surat tagihan dari BSI;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I bahwa klaim asuransi yang diajukan tersebut ditolak;

- Bahwa Penggugat I mengirim kelengkapan berkas pengajuan klaim asuransi ke BSI dan secara langsung ke BNI Life Insurance Semarang dan BNI Life Insurance Jakarta, namun BNI Life Insurance menyarankan untuk mengurus langsung ke BSI;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya sertifikat keikutsertaan asuransi almarhum suami Penggugat I, tetapi

Hal. 68 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I pernah menyampaikan kepada saksi bahwa suaminya mempunyai utang yang kemudian diasuransikan;

- Bahwa setahu saksi, klaim asuransi ditolak dikarenakan almarhum suami Penggugat I meninggal karena Covid-19, dan Penggugat I bercerita kepada saksi bahwa suaminya meninggal karena covid;

- Bahwa ketika Penggugat I dan saksi datang ke BSI Pusat di Jakarta dan kemudian ke BNI Konvensional bertemu dengan sales BNI Life Insurance, dan atas pertanyaan Penggugat I sales BNI Life Insurance tersebut menyampaikan bahwa klaim asuransi nasabah yang meninggal dunia karena covid tetap bisa dibayarkan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan antara BNI Syariah dan M. Harmasto dan Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.1a);
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan antara Bni Syariah dan M. Harmasto dan Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.1b);
3. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH, tanggal 26-07-2012, antara PT Bank BNI Syariah dan Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.2);
4. Fotokopi Surat Kuasa (Wakalah) Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH, tanggal 26 Juli 2012, dari PT BNI Syariah kepada Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.3);
5. Fotokopi Surat Permohonan Rekonstruksi tanggal 21 Juni 2012, dari Muchammad Harmasto dan Sriadi kepada PT BNI Syariah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.4);
6. Fotokopi Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor (1)224/MRB803/80001/VI/17, tanggal 22 Juni 2017, antara PT Bank BNI

Hal. 69 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah dan Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.5);

7. Fotokopi Surat Keputusan Rekstrukturisasi Pembiayaan (Adendum Akad Pembiayaan) Nomor SMS/07/0796A/R tanggal 30 Juli 2020, dari PT Bank BNI Syariah kepada Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.6);

8. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 026/MRB80302/80900/IV/16, tanggal 4 Mei 2016, antara PT Bank BNI Syariah dan Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.7);

9. Fotokopi Kuasa Membeli Barang dan Jasa Nomor 026/MRB80302/80900/IV/16, tanggal 26 April 2016, dari PT Bank BNI Syariah kepada Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.8);

10. Fotokopi Surat Keputusan Rekstrukturisasi Pembiayaan (Adendum Akad Pembiayaan) Nomor SMS/07/0796A/R tanggal 30 Juli 2020, dari PT Bank BNI Syariah kepada Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.9);

11. Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor 12171496901, tanggal 31 Juli 2012, atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.10);

12. Fotokopi Kepesertaan BNI Life Pembiayaan Syariah Polis Nomor 13171956501, tanggal 12 Mei 2016, atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.11);

13. Asli Rincian Sisa Kewajiban Pembiayaan Syariah atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (T.12);

Hal. 70 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



14. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Nomor SMS/03/847/R, tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh PT BNI Syariah kepada Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.13);
15. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Nomor SMS/80302/23/R, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh PT BNI Syariah kepada Muchammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.14);
16. Fotokopi Nota Debet bukti bayar asuransi pembiayaan awal atas nama Mochamad. Harmasto tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.15);
17. Fotokopi Nota Debet bukti bayar asuransi pembiayaan awal atas nama M. Harmasto tanggal 12 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.16);
18. Fotokopi Surat Perihal Penutupan Pembiayaan atas nama Mochammad Harmasto, dari PT Bank BNI Syariah tanggal 2 Mei 2016. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.17a);
19. Fotokopi Surat Perihal Penutupan Pertanggungan, tanggal 31 Juli 2012, dari PT BNI Syariah kepada PT BNI Life Insurance Cabang Syariah Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.17b);
20. Fotokopi Data Cek List Kelengkapan Klaim tanggal 19 Januari 2021, dari Muchammad Harmasto dan Sriadi kepada PT BNI Syariah. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.18);
21. Fotokopi Surat Perihal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atas nama Mochammad Harmasto, tanggal 19 Januari 2021, dari PT Bank BNI Syariah kepada PT BNI Life Insurance Unit Syariah Jakarta. Bukti surat

Hal. 71 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.19);

22. Fotokopi Surat Permohonan Klaim Asuransi Jiwa Syariah PT BNI Life Insurance Cabang Syariah tanggal 19 Januari 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.20);;

23. Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Sriadi tentang Kronologis Kejadian Sebelum Peserta Meninggal Dunia, tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.21);

24. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sriadi tentang Riwayat Kesehatan Tertanggung dari Pihak Ahli Waris dalam waktu 1 tahun terakhir, tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.22);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Harmasto NIK 3323081109680001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriadi NIK 3323086011720001. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.23);

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dianda Muhammad Hilmi NIK 3323082512990004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahya Nafisa NIK 3323086607970004. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.24);

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mochammad Harmasto Nomor 3374111209110013 tanggal 08-10-2014. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.25);

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sriadi Nomor 33741129122000023 tanggal 30-12-2020. Bukti surat tersebut *tidak*

Hal. 72 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.26);

29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mochammad Harmasto dan Sriadi Nomor 676/59/XI/94 tanggal 23 November 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibenyng Kidul Kota Bandung. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.27) ;

30. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tanggal 7 Januari 2021. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.28);

31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad Harmasto Nomor 3374-KM-29122020-0064 tanggal 4 Januari 2021 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.29);

32. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Mochammad Harmasto tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.30);

33. Fotokopi Resume Medis atas nama Mochammad Harmasto tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.31);

34. Fotokopi Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis atas nama Mochammad Harmasto tanggal 19 Januari 2021 dibuat oleh Sriadi. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.32);

35. Fotokopi Form Kematian atas nama Mochammad Harmasto tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.33);

Hal. 73 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Print Out Surat Penolakan Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 00598.BL.SHA.CL.0121, tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.34);

37. Print Out Surat Permohonan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 014/2021/ELO/BSI, tanggal 15 Februari 2021 dari PT BSI Syariah Kepada PT BNI Life Insurance Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.35);

38. Fotokopi Surat Penolakan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 014/2021/ELO/BSI, tanggal 23 September 2021 dari PT BNI Life Insurance Jakarta kepada PT BSI Syariah KCP Semarang Unissula. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.36a);

39. Print Out Surat Penolakan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 04371.BL.SHA.CL/0921, tanggal 23 September 2021 dari PT BNI Life Insurance Jakarta Kepada PT BSI Syariah KC Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (T.36b) ;

40. Fotokopi Print Out Salinan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (T.37);

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa syariah Kumpulan dari PT BNI Life Insurance Cabang Syariah kepada PT BNI Syariah KC Syariah Semarang dengan Nomor Polis 12171496901 tanggal 11 Juni 2012. Bukti surat

Hal. 74 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.1);

2. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa syariah Kumpulan dari PT BNI Life Insurance Cabang Syariah kepada PT BNI Syariah KC Syariah Semarang dengan Nomor Polis 13171956501 tanggal 8 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.2);

3. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) Nomor 004901 tanggal 11 Juni 2012. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.3);

4. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) Nomor 0017427 tanggal 30 April 2014. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.3);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan oleh Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (TT.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan oleh Mochammad Harmasto tanggal 4 Mei 2016. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.6);

7. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah PT BNI Syariah KC Syariah Semarang Nomor 1207005626, dengan Nomor Polis 12171496901 tanggal 31 Juli 2012, atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.7);

8. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan BNI Life Pembiayaan Syariah PT BNI Syariah KCPS Unissula Semarang Nomor 01808613171956501, dengan Nomor Polis 13171956501 tanggal 12 Mei 2016, atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.8);

Hal. 75 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Form Surat Keluar tanggal 7 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (TT.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Form Surat Keluar tanggal 12 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.10);

11. Print out Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank, tanggal 27 Desember 2022,. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.11);

12. Fotokopi Surat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa atas nama Mochammad Harmasto Nomor BNISY/OPD/03/006, tanggal 20 Januari 2021, dari PT BNI Syariah kepada PT BNI Life Insurance. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.12);

13. Fotokopi Surat Permohonana Klaim Asuransi Jiwa Syariah PT BNI Life Insurance Cabang Syariah tanggal 19 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 7 Januari 2021, dari Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriadi. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.16);

Hal. 76 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.17);
18. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Mochammad Harmasto tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.18);
19. Fotokopi Resume Medis atas nama Mochammad Harmasto. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad Harmasto Nomor 3374-KM-29122020-0064 tanggal 4 Januari 2021 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut *tidak ditunjukkan dengan aslinya* dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.20);
21. Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Sriadi tentang Kronologis Kejadian Sebelum Peserta Meninggal Dunia, tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.21);
22. Fotokopi Print Out Surat Penolakan Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 00597.BL.SHA.CL.0121, tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.22);
23. Fotokopi Print Out Surat Penolakan Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 00598.BL.SHA.CL.0121, tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.23);
24. Fotokopi Surat Permohonan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 017/2021/ELO/BSI, tanggal 15 Februari 2021 dari PT BSI Syariah Kepada PT BNI Life Insurance Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.24);

Hal. 77 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Permohonan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 014/2021/ELO/BSI, tanggal 15 Februari 2021 dari PT BSI Syariah Kepada PT BNI Life Insurance Jakarta. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.25);

26. Fotokopi dari Print Out Surat Penolakan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 04371.BL.SHA.CL/0921, tanggal 23 September 2021 dari PT BNI Life Insurance Jakarta Kepada PT BSI Syariah KC Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.26);

27. Fotokopi Print Out Surat Penolakan Banding Klaim atas nama Mochammad Harmasto Nomor 04372.BL.SHA.CL/0921, tanggal 23 September 2021 dari PT BNI Life Insurance Jakarta Kepada PT BSI Syariah KC Semarang. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.27);

28. Fotokopi cuplikan Buku berjudul Epidemiologi Lingkungan Edisi Ketiga oleh Juli Soemirat yang diterbitkan Universitas Gajah Mada. Bukti surat tersebut telah sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.28);

29. Fotokopi Surat Konfirmasi Penyelesaian Keluhan atas nama Mochammad Harmasto Nomor Sertifikat 1207005626 dan 01808613171956501 tanggal 20 Desember 2022 dari BNI Life Insurance kepada ibu Sriadi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.29);

30. Fotokopi dari printout Resi Pengiriman Surat Konfirmasi Penyelesaian Keluhan atas nama Mochammad Harmasto tanggal 20 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), kode bukti (TT.30);

Bahwa Tuter Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Hal. 78 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk mewakili para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MULYANTO, S.H., dan kawan-kawan. para advokat pada Kantor Advokat MUKLIS FAUZI ZM, S.Ag., M.H. & PARTNER, yang beralamat di Jl. Watukaji Raya No. 44, RT 01 RW 08 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 103/KUASA/VIII/2024/PA.Smg tanggal 22 Agustus 2024, Kuasa Hukum para Penggugat tersebut adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan

Hal. 79 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendampingi para Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada RAMA RS.TANJUNG, dan kawan-kawan, selaku *para Legal Officer, Litigation Officer, Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, dan Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/016-KUA/RO VII tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Register Nomor 136/KUASA/VIII/2024/PA.Smg, tanggal 30 Agustus 2024, maka kuasa Tergugat tersebut sah untuk mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ARRY HERWINDO WILDAN, S.H.,M.H., dan kawan-kawan para Karyawan dan pegawai divisi Corp, Secretary, Legal dan Corp. Communication Unit Litigasi PT BNI Life Insurance, serta Advokat dan Konsultan Hukum dari DILAGA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Sugriwo Raya No. 06 Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Register No. 72/KUASA/IX/2024/PA.Smg tanggal 20 September 2024 dan Register No.78/KUASA/XII/2024/PA.Smg tanggal 13 Desember 2024, maka kuasa hukum Turut Tergugat tersebut sah untuk mewakili Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Legal Standing para pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan *Legal standing* terlebih dahulu antara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 3 Juli 2014, para Penggugat adalah adalah ahli waris dari Almarhum Mochammad Harmasto yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020, sedangkan pada waktu hidupnya Mochammad Harmasto dengan Bank BNI Syariah Kantor

Hal. 80 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Syariah Semarang yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), Tbk- Kantor Cabang Semarang (Tergugat) telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah No. SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 guna pembelian rukobaru dengan agunan sertifikat tanah SHM No.2446 atas nama ABDURROHMAN, dan Akad Pembiayaan Murabahah No. 026/MRB80302/80900/IV/16 tanggal 4 Mei 2016 guna pembelian sebidang tanah, dengan agunan sertifikat SHM No.4588 atas nama MOCHAMMAD HARMASTO, dan atas pinjaman Almarhum Mochammad Harmasto kepada Tergugat tersebut Mochammad Harmasto telah mempertanggungungkan/mengasuransikan pinjamannya melalui Tergugat kepada Turut Tergugat dengan 2 (dua) Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis 13171956501, dengan demikian maka para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum serta mempunyai *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat pada waktu menyampaikan jawaban dan

Hal. 81 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



dalam dupliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

A. Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) (*Error in Persona*, dengan alasan:

1. Tergugat keberatan dan menolak gugatan Penggugat dengan memposisikan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Semarang sebagai pihak Tergugat yang dibebankan untuk mengganti kerugian akibat ditolaknya klaim asuransi almarhum Mochammad Harmasto oleh pihak Turut Tergugat;

2. Adapun dasar hukumnya adalah:

a. Bahwa secara hukum pihak Tergugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Mochammad Harmasto sebagai nasabah dan Tergugat sebagai bank pemberi/penyalur pembiayaan dengan 2 (dua) akad pembiayaan Murabahah;

b. Bahwa kedua akad pembiayaan tersebut mengatur bahwa barang-barang jaminan yang diasuransikan wajib diasuransikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh Bank;

c. Bahwa Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh pihak Tergugat adalah Perusahaan Asuransi milik Turut Tergugat (in casu PT BNI Life Insurance);

d. Bahwa pihak Nasabah telah terdaftar sebagai pihak yang diasuransikan sebagaimana telah diterbitkannya polis asuransi oleh Turut Tergugat;

e. Bahwa Nasabah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020;

f. Bahwa pihak ahli waris Nasabah (Penggugat I) dan Tergugat telah berupaya melakukan klaim asuransi secara langsung kepada pihak Turut Tergugat sesuai tatacara yang berlaku;

Hal. 82 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pihak Turut Tergugat ternyata menolak upaya klaim asuransi tersebut, atas penolakan tersebut Tergugat telah melakukan upaya banding akan tetapi Turut Tergugat tetap menolak klaim asuransi tersebut;

3. Bahwa dari penjelasan sebagaimana butir 2 tersebut membuktikan bahwa pihak Tergugat telah melaksanakan segala bentuk ikhtiar mengajukan klaim asuransi milik Nasabah, dan keliru jika para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dikarenakan Turut Tergugat menolak membayar Klaim asuransi tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menolak dengan tegas dibebankan sebagai pihak yang wajib menanggung kerugian akibat polis asuransi nasabah yang ditolak oleh Turut Tergugat, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat adalah termasuk gugatan *Error in Objecto*.

1. Dengan memposisikan PT Bank Syari'ah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Semarang sebagi pihak Tergugat adalah termasuk dalam materi gugatan dengan kualifikasi *Error In Objecto*;

2. Bahwa obyek gugatan a quo adalah murni mempersoalkan tentang ditolaknya klaim asuransi oleh pihak Turut Tergugat yang mana klaim asuransi tersebut oleh Tergugat dan Penggugat I selaku pihak yang memproses klaim asuransi atas meninggalnya alm. Mochammad Harmasto;

3. Atas ditolaknya klaim asuransi tersebut Tergugat telah melakukan upaya banding kepada Turut Tergugat agar dapat dipertimbangkan kembali mengenai alasan ditolaknya klaim asuransi tersebut, namun tetap ditolak oleh Turut Tergugat;

4. Oleh karena itu menjadi kewajiban Turut Tergugatlah yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai alasan

Hal. 83 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ditolaknya klaim asuransi tersebut;

5. Bahwa oleh karena Tergugat telak melaksanakan dan mengupayakan secara maksimal agar supaya klaim asuransi nasabah agar dapat diterima oleh Turut Tergugat, karenanya Tergugat tidak dapat menerima gugatan para Penggugat yang memposisikan Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi dikarenakan obyek masalah dalam perkara a quo adalah persoalan tentang asuransi, bukan persoalan utang piutang antara almarhum Mochammad Harmasto dengan Bank;

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, para Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi angka 1, 2, dan 3, dan terhadap tanggapan dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula menanggapi sebagaimana dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana eksepsi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat baik yang disampaikan dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) (*error in Persona*) dan gugatan para Penggugat *Error In Objecto*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan para Penggugat, eksepsi Tergugat baik dalam jawaban maupun duplik serta tanggapan para Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan alm. Mochammad Haramasto sebagai nasabah, yaitu terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. SMS 804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dan Akad Pembiayaan Murabahah No. 026/MRB0302/80900/16 tanggal 04 Mei 2016, dan terhadap adanya pembiayaan dari Tergugat tersebut alm, Mochammad Harmasto telah menyerahkan agunan kepada bank (Tergugat) yaitu berupa

Hal. 84 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan SHM No.2446 atas nama ABDURROHMAN dan tanah dengan SHM.No.4588 atas nama Mochammad Harmasto dan atas kemudian atas pinjamannya pembiayaan dari Tergugat tersebut alm. Mochammad Harmasto mempertanggungungkan/mengasuransikan pinjamannya melalui Tergugat kepada Turut Tergugat dengan dua polis, yaitu Nomor Polis, 12171496901 dan polis Nomor 13171956501, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan benar para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Mochammad Harmasto menarik Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang yang saat ini telah berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Semarang sebagai pihak Tergugat dengan gugatan wanprestasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat patut ditolak untuk semuanya;

II. Eksepsi Turut Tergugat

Bahwa dalam Duplik Turut Tergugat yang diunggah pada persidangan elektronik tanggal 29 November 2024 Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Gugatan Kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Gugatan campur aduk antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

a. Terdapat berbagai tuntutan yang campur aduk, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

b. Yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah para Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) akad pembiayaan Murabahah dan 2 Polis Asuransi Jiwa Syaria'h Kumpulan dengan obyek jaminan yang berbeda, para Penggugat menganggap dengan meninggalnya Tertanggung (Mochammad Harmasto) selaku nasabah dari Tergugat termasuk peristiwa keadaan memaksa /*Force Majeure* dan menganggap utang atas pinjaman Tertanggung terhadap Tergugat telah lunas, sehingga menuduh Tergugat melakukan wanprestasi. Para Penggugat

Hal. 85 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



menganggap setelah penolakan klaim dilakukan seharusnya utang tertanggung terhadap Tergugat telah lunas, maka seharusnya 2 (dua) sertifikattanah yang diagunkan oleh nasabah dari 2 (dua) akad pembiayaan Murabahah dikembalikan kepada para Tergugat sebagai ahli warisdari Tertanggung.

c. Bahwa penolakan klaim atas asuransi jiwa atas nama Tertanggung (Mochammad Harmasto) merupakan peristiwa terpisah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pengecualian yang diatur dalam 2 (dua) Polis Asuransi;

d. Gugatan para Penggugat campur aduk antara wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan 2 (dua) sertifikat kepada para Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Utang Tertanggung (alm. Mochammad Harmasto) belum lunas dan 2 (dua) sertifikat Akad Pembiayaan Murabahah masih pada Tergugat walaupun kondisi *Farce Majeure*.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*)

2. Nilai Kerugian Materiil Tidak benar berdasar;

a. Kerugian materiil yang didalilkan para Penggugat tidak sesuai dengan nilai klaim yang diajukan ahli waris (Para Penggugat) melalui Tergugat;

b. Bahwa nilai klaim yang diajukan oleh para Penggugat melalui Tergugat atas Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 12171496901 tanggal 11 Juni 2012 dan sertifikat kepesertaan Nomor 12070052626 tanggal 31 Juli 2012 adalah Rp284.151.467,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan atas polis asuransi jiwa syariah kumpulan Nomor 13171956501 tanggal 8 Juli 2013, dan sertifikat kepesertaan

Hal. 86 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01808613171956501 tanggal 12 Mei 2016 adalah Rp.540.510.698,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga ada perbedaan antara nilai kerugian materiil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya dengan nilai klaim yang diajukan oleh para Penggugat melalui Tergugat, dengan demikian kerugian yang ditetapkan oleh para Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;

c. Bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan dalam posita dan petitum tidak benar dan tidak berdasar maka gugatan para Penggugat *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

3. Petitum dalam gugatan tidak tercantum dalam posita;

a. Para Penggugat tidak mencantumkan petitum dalam posita sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil;

b. Petitum angka 7 yaitu mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak pernah diuraikan dalam posita;

c. Petitum tidak sejalan dengan posita mengakibatkan gugatan cacat formal sehingga gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*);

d. Turut Tergugat sebagai Lembaga Asuransi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI akan memberikan pemenuhan terhadap Tertanggung atau Penerima manfaat atau pemegang Polis berupa pemenuhan klaim sesuai dengan polis dan sertifikat asuransi kepesertaan, namun namun tidak dapat melakukan tuntutan sesuai petitum 4 dan 5 para Penggugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*

Hal. 87 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verklaard);

4. Surat Kuasa Khusus para Penggugat Inkonsistensi dan tidak tepat maka mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah.

- Bahwa redaksi pada surat kuasa halaman 1 menyebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai *Penasehat Hukum*, sedangkan pada halaman 2 disebutkan Mendampingi, Mewakili, dan memberi bantuan hukum sebagai *Kuasa Hukum* dari para Pemberi Kuasa, sehingga terdapat inkonsistensi dan ketidaktepatan dalam penulisan yang mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan dari Penerima kuasa, sehingga patut dinyatakan tidak sah;

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*)

Para Penggugat tidak melibatkan pihak Rumah Sakit Pertamina sebagai Penerbit Resume Medis Covid – 19 ;

a. Para pihak dalam perkara a quo adalah: para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, PT Bank Syariah Indonesia Cabang Semarang sebagai Tergugat dan PT BNI Life Insurance sebagai Turut Tergugat;

b. Dalam perkara a quo terjadi peristiwa penolakan klaim asuransi atas nama Tertanggung (Mochammad Harmasto) selaku Peserta Asuransi yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;

c. Bahwa Pengajuan klaim asuransi oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan alasan meninggal dunia karena sakit dengan diagnose Covid-19 berdasarkan Resum Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina;

d. Bahwa Turut Tergugat menolak klaim asuranssi karena Tertanggung (Mochammad Harmasto) berdasarkan Resum Medis meninggal dunia dengan diagnose Covid-19 hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah;

Hal. 88 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



e. Bahwa karena Resume Medis tersebut menjadi dasar pertimbangan Penolakan klaim oleh Turut Tergugat maka seharusnya Rumah Sakit Pusat Pertamina ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat;

Oleh karenanya maka gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai Turut Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*NietOnvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat tersebut disampaikan dan diunggah pada sistem e-court pada persidangan elektronik dengan agenda persidangan penyampaian duplik sehingga Para Penggugat tidak dapat menyampaikan tanggapannya atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, dan pada persidangan selanjutnya secara offline Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan rereplik;

Menimbang, bahwa namun demikian atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah jelas mengenai wanprestasi dimana Tergugat telah tidak mengembalikan agunan yang berupa 2 (dua) sertifikat kepada para Penggugat karena telah terjadi peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) nasabah (Mochammad Harmasto) meninggal dunia yang berdasarkan Resum Medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina bahwa Mochammad Harmasto meninggal dunia karena gangguan/penyakit khusus, sehingga dengan demikian pinjaman tertanggaung (Mochammad Harmasto) dianggap telah lunas. Dan karenanya 2 (dua) sertifikat tanah SHM yang dijadikan agunan dikembalikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Tertanggaung;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi obscuur libel* karena nilai kerugian materiil tidak benar berdasar, eksepsi Turut Tergugat tersebut ternyata telah

Hal. 89 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki materi pokok perkara oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obccuur Libel* dengan alasan petitum dalam gugatan tidak tercantum dalam posita, dalam hal ini setelah mempelajari dengan seksama, Majelis Hakim menilai keseluruhan dalil gugatan para Penggugat sudah mencantumkan syarat gugatan yaitu: 1). Nama Pengadilan; 2). Identitas para pihak; 3). telah menguraikan posita/*fondamentum petendi*; 4). telah menguraikan petitum agar 5). surat gugatan telah ditandatangani. Dengan demikian maka gugatan tersebut tidak cacat formil, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak sesuai makna Pasal 8 ayat (3) RV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tentang Surat Kuasa Khusus para Penggugat tidak sah karena inkonsistensi, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa khusus Nomor : 115/SKK.MUFA/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 103/KUASA/VIII/2024/PA.Smg tanggal 22 Agustus 2024, Kuasa Hukum para Penggugat tersebut adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Tergugat patut ditolak;

2. Eksepsi *Prulium Litis Consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi *Prulium Litis Consortium* karena Para Penggugat tidak menarik/memposisikan pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina yang telah mengeluarkan Resum Medis tentang penyebab kematian Mochammad Harmasto, sebagai pihak Turut Tergugat.

Hal. 90 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim dalam hal ini menilai dalil-dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karena pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara a quo, apalagi perkara a quo merupakan gugatan wanprestasi, dimana pihak yang berkompeten untuk didudukkan sebagai pihak hanya terbatas pada diri pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian/akad. Hal ini sebagaimana asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, bahwa *"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, Persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga dapat memperoleh manfaat dari persetujuan tersebut"* Dengan demikian maka Rumah Sakit Pusat Pertamina yang disebutkan oleh Turut Tergugat tersebut dalam hal ini tidak berkompeten untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang dikemukakan pada bagian eksepsi baik dalam jawaban maupun dupliknya, yang ternyata mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Mochammad Harmasto, Pada saat hidupnya Mochammad Harmasto melakukan 2 (dua) Akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat yaitu akad Pembiayaan Murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 guna pembelian Rukobaru dengan agunan sertifikat tanah SHM No.2446 atas nama ABDURROHMAN, dan Akad Pembiayaan Murabahah No. 026/MRB80302/80900/IV/16 tanggal 4 Mei 2016 guna pembelian sebidang tanah, dengan agunan sertifikat SHM No.4588 atas nama MOHAMMAD

Hal. 91 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMASTO. Atas pinjaman Mochammad Harmasto kepada Tergugat tersebut Mochammad Harmasto telah mempertanggungungkan/mengasuransikan pinjamannya melalui Tergugat kepada Turut Tergugat dengan 2 (dua) Nomor Polis : 12171496901 dan Nomor Polis 13171956501, selanjutnya Muchammad Harmasto meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang atas Resum Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina disebutkan bahwa penyebab meninggalnya Mochammad Harmasto adalah karena Gangguan/Penyakit Khusus, setelah Mochammad Harmasto sebagai nasabah dari Tergugat meninggal dunia, dengan demikian maka segala resiko hukum yang timbul dari perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dibebankan kepada alm. Mochammad Harmasto selaku peserta asuransi Jiwa dari Turut Tergugat dan alm. Mochammad Harmasto sebagai nasabah dari Tergugat dibebaskan dari segala kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya karena adanya peristiwa *Force Majeure*. Oleh karena sampai saat ini Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan hak-hak atas sertifikat yang diagunkan pada Tergugat, sehingga para Pengugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas dadil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah memeberikan jawaban sebagaimana dalam jawaban Tergugat huruf C angka 1 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kecuali yang diakui secara terang;
- Tergugat menolak dalil guatan Penggugat angka 5 dan 6 dengan alasan bahwa Tergugat adalah institusi perbankan ynag mana setiap perbuatannya mengikuti peraturan hukum;
- Bahwa secara hukum almarhum. Mochammad Harmasto (nasabah) dan Tergugat telah sepakat melaksanakan prestasi masing-masing sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati;

Hal. 92 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kuasa wakalah sebagaimana Surat Kuasa/Wakalah no. 026/MRB80302/80900/IV/16 adalah Surat Kuasa Pembelian barang;
- e. Terkait dalil para Penggugat pada angka 6 Para Penggugat bukanlah pihak dalam penandatanganan akad tersebut, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman khususnya mengenai klausula asuransi;
- f. Bahwa nasabah juga telah menyepakati segala bentuk syarat-syarat pencairan pembiayaan;

Bahwa terhadap dalil para Penggugat angka 7 sampai dengan angka 9 Tergugat menolak karena:

- a. Para Penggugat memahami klausula keadaan memaksa (*Force Majeure*) secara liar;
- b. Keadaan Memaksa dalam akad Pembiayaan telah diatur spesifikasi jenis keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah dalam perkara a quo;
- c. Bahwa Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5) mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme *Force Majeure* dapat diterapkan oleh para pihak sepanjang Pasal 17 ayat (3) sampai dengan (5) dipenuhi oleh para pihak;
- d. Pada faktanya Nasabah meninggal dikarenakan penyakit Khusus menurut para Penggugat, sedangkan menurut Turut Tergugat Nasabah meninggal karena penyakit Covid-19 karenanya bukanlah termasuk dalam klausula terpenuhinya "Keadaan Memaksa"
- e. Oleh karena hal tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa terhadap dalil para Penggugat posita angka 10, Tergugat memberikan pendapat bahwa sejak awal Tergugat sudah sangat membantu para ahli waris dari nasabah Alm. Mochammad Harmasto, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan ahli waris sejak akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga tidak beralasan Tergugat dikatakan tidak beriktikad baik, karena justru para Penggugatlah yang tidak beriktikad baik dengan mengajukan gugatan dan tidak mau menyelesaikan sisa kewajiban nasabah;

Hal. 93 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil para Penggugat posita angka 11 mengenai ganti rugi materiil Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil immateriil Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Tergugat menolak karena justru Tergugatlah yang saat ini mengalami kerugian finansial akibat para Penggugat tidak menyelesaikan sisa kewajiban nasabah dan sepanjang belum dilakukan pelunasan atau penjualan terhadap asset jaminan maka Tergugat masih mengalami kerugian. Dengan demikian seluruh dalil gugatan para Penggugat tidak masuk akal dan Tergugat menolak dengan tegas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan kemudian Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Jawaban Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat menyampaikan jawaban sekaligus duplik sebagaimana dalam duplik Turut Tergugat angka II nomor 1 sampai dengan nomor 12 yang pada pokoknya:

1. Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 1 adalah tidak tepat, Turut Tergugat mempertanyakan *Legal Standing* Penggugat IV yaitu LULUK MASFUFAH dalam perkara a quo karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh kelurahan Pedalangan tidak termasuk nama dari Penggugat IV, sehingga jelas Penggugat IV tidak mempunyai *Legal Standing*;
3. Bahwa dalil para Penggugat angka 2, 3, 4, dan 5 adalah tidak tepat karena Alm. Mochammad Harmasto sebagai Tertanggung mengikuti kepesertaan Asuransi Jiwa bersamaan dengan saat melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat. Polis Asuransi Jiwa tersebut adalah Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 121711496901 tanggal 11 Juni 2012 yang mana asuransi tersebut tercover/terdaftar di Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni

Hal. 94 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 s/d 25 Juli 2022 dengan nilai klaim Rp284.151.467,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total manfaat asuransi Rp780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Nomor 1207005626 tanggal 31 Juli 2012, dan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 tanggal 8 Juli 2013, tercaver/terdaftar di Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2016 s/d 4 Mei 2023 dengan nilai klaim Rp540.510.698,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan total manfaat asuransi Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor 018086131719956501 tanggal 12 Mei 2016. Dalam produk Asuransi teresbut sebagai Pemegang Polis adalah Tergugat, Penanggung adalah Turut Tergugat dan Tertanggung adalah Mochammad Harmasto (alm); Bahwa dalil para Penggugat angka 4 adalah tidak benar, karena penyebab kematian Tertanggung adalah karena terinfeksi virus Covid-19 sebagaimana hasil dari Rekam Medis Rumah Sakit Pusat Pertamina yang menerangkan hasil PCR Swab Tertanggung positif (+);

Bahwa dalil para Penggugat angka 5 adalah tidak tepat karena penolakan klaim Asuransi atas nama Tertanggung adalah dikarenakan penyebab kematian Tertanggung terinfeksi virus Covid-19 sebagaimana Resume Media Rumah Sakit Pusat Pertamina, sehingga hal tersebut masuk dalam pengecualian yang diatur dalam kedua Polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Mochammad Harmasto pada Pasal 14 ayat (4), oleh karena itu penolakan klaim asuransi jiwa atas nama Tertanggung telah sah dan berdasar;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita angka 6 adalah tidak tepat karena antara Tertanggung dengan Tergugat masih terikat hubungan hukum sehingga hak dan kewajiban masing-masing masih melekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga Para Ahli Waris dari Tertanggung mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran utang Pewaris (Tertanggung);

Hal. 95 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang dalil para Penggugat posita angka 7 Turut Tergugat tidak mengetahui dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi, sedangkan terhadap dalil angka 8 adalah tidak jelas karena para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Dan dalil para Penggugat angka 9 adalah tidak tepat dan tidak berdasar ;
6. Bahwa terhadap dalil para Penggugat posita angka 10, Turut Tergugat tidak mengetahui, sehingga Turut Tergugat tidak dapat menanggapinya;
7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat angka 11 mengenai ganti kerugian adalah tidak benar dan tidak berdasar serta terdapat perbedaan antara nilai kerugian yang diajukan dalam gugatan dengan nilai klaim yang diajukan oleh para Penggugat melalui Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para Penggugat dengan Tergugat dan dengan Turut Tergugat, dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal adalah sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mochammad Harmasto;
2. Bahwa pada masa hidupnya Mochammad Harmasto telah melakukan dan menandatangani 2 (dua) Akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat (Bank BNI Syariah Kartor Cabang Syariah Semarang, yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang), yang pertama yaitu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: SMS/800004/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dengan total Pembiayaan Rp1.399.739.976,- (satu Milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian ruko baru dengan agunan tanah SHM No.2446 atas nama ABDURROHMAN dengan jangka waktu pembayaran 120 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dan yang kedua adalah Akad

Hal. 96 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Murabahah Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016 dengan total pembiayaan Rp1.508.183.308 ,- (satu Milyar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dengan agunan tanah SHM No. 4588 atas nama Mochammad Harmasto, dengan jangka waktu pembiayaan 101 bulan, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

3. Bahwa atas utang-utangnya tersebut Mochammad Harmasto telah mengasuransikan kepada perusahaan asuransi yang disertai dan ditunjuk oleh Tergugat yaitu kepada perusahaan asuransi BNI Life Insurance dengan Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dan Mochammad Harmasto sebagai nasabah telah membayar lunas premi asuransi tersebut melalui Tergugat yang dipotong pada saat realisasi akad pembiayaan. Dari hal tersebut Tergugat telah terdaftar sebagai pihak yang diasuransikan (Tertanggung) dengan Polis Nomor; 12171496901 dan Polis Nomor 13171956501;

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Mochammad Harmasto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina;

5. Bahwa atas meninggalnya Mochammad Harmasto tersebut pihak ahli waris telah memberitahukan kepada Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sebagai pemegang polis telah berupaya mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung (Mochammad Harmasto), kepada Turut Tergugat (BNI Life Insurance) namun klaim tersebut ditolak. Atas ditolaknya klaim oleh Turut Tergugat tersebut Tergugat telah mengajukan banding namun tetap ditolak;

7. Bahwa sampai saat ini Sertifikat Tanah SHM No. 2446 atas nama ABDURROHMAN dan SHM No. 4588 atas nama Mochammad Harmasto yang dijadikan agunan oleh Alm. Mochammad Harmasto kepada Tergugat masih berada dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang yang dibantah oleh Tergugat adalah posita para Penggugat angka 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 huruf d, dan e dan angka 5 huruf a, b, c, d, dan e, serta angka 10 dan

Hal. 97 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, yang pada pokoknya adalah mengenai klausula asuransi, mengenai klausula *Force Majeure*, mengenai perbuatan wanprestasi, dan iktikad tidak baik Tergugat serta mengenai kerugian materiil dan immateriil para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Turut Tergugat sebagaimana dalam duplik Turut Tergugat angka 3 sampai dengan angka 12 adalah posita para Penggugat angka 1, tentang keahliwarisan, posita angka 4 tentang penyebab kematian Mochammad Harmasto, posita angka 5 tentang alasan ditolaknya klaim asuransi, posita angka 6 tentang resiko hukum yang timbul dari perjanjian, posita angka 9 tentang wanprestasi, dan posita angka 11 tentang kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.27 dan seorang saksi bernama **Ramlah Rurhamidin, S.T. binti Said Nurhamidin** sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T. 37 dan Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT. 30;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti dari para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo akan dipertimbangkan;

Menimbang, bukti para Penggugat, yaitu P.1, sampai dengan bukti P.4, P.6, P.7, P.8, P.9A.1, P.9A.2, P.9B.1, P.9B.2, P.9C.1, P.9C.2, P.9D.1, P.9D.2, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18, dan juga bukti Tergugat T.2, T.5, T.7, T.10, T.11, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.29, T.30, T.37 serta bukti Turut Tergugat TT.1, TT.2, TT.7, TT. 8, TT.11, TT.15, TT.16, TT.17, TT.18, TT.20, tersebut ternyata dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti-bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, dan oleh karena bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta

Hal. 98 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diakui oleh para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil posita para Penggugat maupun jawaban Tergugat maupun duplik Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, atas dasar itu Majelis Hakim dalam hal ini meniai bahwa bukti para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tersebut diatas telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat P.5, P.11, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, p.22, P.23, P.26, P.27, dan bukti Tergugat T.1, T.3, T.4, T.6, T.8, T.9, T.12, T. 13, T.13, T.14, T. 15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.28. T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, dan T. 36 serta bukti Turut Tergugat TT.3, TT.4, TT.5, TT.6, TT.9, TT.10, TT.12, TT.13, TT.14, TT.21, TT.22, TT.23, TT.24, TT.25, TT.26. TT.27, TT.28, TT.29 dan TT.30, bukti-bukti tersebut adalah merupakan akta bawah tangan dan telah diakui oleh para pihak, maka telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.24, P.25 adalah merupakan siaran pers dari Tutut Tergugat dan bukti TT.28 adalah jurnal penulisan ilmiah, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi dari para Tergugat, oleh karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat 1 telah berupaya mengurus dan melakukan segala sesuatu usaha terkait klaim asuransi atas nama Muchammad Harmasto, maka keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang. Bahwa terhadap posita para Penggugat angka 1, karena tidak dibantah oleh Tergugat, namun Turut Tergugat membantah tentang ahli waris bernama Luluk Masfufah binti Makmun (Penggugat IV), maka berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa para Penggugat (Penggugat I,

Hal. 99 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) adalah ahli waris dari alm Mochammad Harmasto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 mengenai 2 (dua) akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dan ditandatangani oleh Mochammad Harmasto dengan pihak Tergugat, telah diakui oleh Tergugat dan sebagaimana bukti P. 1, P.2, P.11, P.12, P.13, P.14, bukti T. 2, T.3, dan T.5, maka telah terbukti bahwa Mochammad Harmasto telah melakukan dan menandatangani 2 (dua) Akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat (Bank BNI Syariah Kartor Cabang Syariah Semarang, yang saat ini telah berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk – Kantor Cabang Semarang), yang pertama yaitu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: SMS/800004/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dengan total Pembiayaan Rp1.399.739.976,- (satu Milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian ruko baru dengan agunan tanah SHM No.2446 atas nama ABDURROHMAN dengan jangka waktu pembayaran 120 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dan yang kedua adalah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 026/MRB0302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2016 dengan total pembiayaan Rp1.508.183.308 ,- (satu Milyar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dengan agunan tanah SHM No. 4588 atas nama Mochammad Harmasto, dengan jangka waktu pembiayaan 101 bulan, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap posita para Penggugat angka 3 yaitu tentang kepesertaan asuransi jiwa Mochammad Harmasto melalui Tergugat kepada Turut Tergugat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, P.12, P.14, P.17, P.18, dan bukti T.2, T.5, T.7, T.10, T.11, T.15, T.16, T.17 A, T.17B, serta bukti Turut Tergugat TT. 1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.7, TT.8, maka telah terbukti bahwa Mochammad Harmasto adalah sebagai peserta asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dengan Nomor Polis 12171496901 tertanggal 11 Juni 2012 dan Nomor Polis

Hal. 100 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13171956501 tertanggal 8 Juli 2013 dengan kedudukan sebagai Tertanggung, dan Tergugat (PT, Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk- Kantor Cabang Semarang sebagai Pemegang Polis BNI Life Insurance Pembiayaan Syariah sekaligus Penerima manfaat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat posita angka 4 yaitu mengenai meninggalnya Mochammad Harmasto, sebagaimana bukti P8 maka telah terbukti bahwa Mochammad Harmasto telah meninggal di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020. Sedangkan mengenai penyebab kematian Mochammad Harmasto, berdasarkan bukti P.3 dan T.30 yang berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian disebutkan Mochammad Harmasto meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 02.46, umur saat meninggal 52 tahun di rumah sakit, dengan Dasar Diagnosa Rekam Medis, dan kelompok penyebab kematian PENYAKIT/GANGGUAN Penyakit Khusus. Sedangkan berdasarkan bukti T.31 maupun bukti TT.19 berupa Resume Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat pada rumah Sakit Pusat Pertamina dr. Dini Sp.An. disebutkan bahwa M.Harmasto, umur 52 tahun, masuk tanggal 22 Desember 2020, keluar tanggal 23 Desember 2020, diagnose masuk Covid-19, diagnose keluar, utama Covid-19, riwayat penyakit sekarang: sesak nafas, demam tinggi, mual muntah, penciuman dan perasa berkurang, PCR Swab (+) hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan para Penggugat, sebagaimana posita angka 6 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya tentang Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji karena setelah almarhum Mochammad Harmasto meninggal dunia, maka seharusnya semua utang almarhum Mochammad Harmasto sebagai nasabah dari Tergugat dianggap lunas karena adanya suatu peristiwa *Force Majeure*, sehingga dalam hal resiko hukum yang timbul dari perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Almarhum Mochammad Harmasto selaku peserta asuransi jiwa dari Turut Tergugat, dan Mochammad Harmasto dibebaskan dari kewajibannya baik sebagian maupun keseluruhannya, namun setelah almarhum Mochammad Harmasto tersebut

Hal. 101 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia hak-hak atas sertifikat yang diagunkan pada Tergugat tidak segera dikembalikan, meskipun Penggugat I sebagai ahli waris Alm. Mochammad Harmasto telah 2 (dua) kali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, namun tidak ada respon atau iktkad baik dari Tergugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat menolak atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SMS/804/2012/MURABAHAH tanggal 26 Juli 2012 dan Akad Pembiayaan Murabahah 026/MRB80302/80900/IV/16 tanggal 04 Mei 2012 terdapat klausula Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.2 demikian juga pada bukti P.2 dan T.7 pada Pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force Majeure*);
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak. Yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemic, dan kebijaksanaan maupun

Hal. 102 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian;

(3) Dalam terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak yang lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;

(4) Bilamana dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut;

(5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya tertunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas maka tela terbukti bahwa dalam kedua akad tersebut diatas diatur mengenai KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeura*).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat sebagai Pemegang Polis sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan klaim asuransi atas nama Mochammad Harmasto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19, T.20, terbukti bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Tergugat sebagai pemegang polis telah mengajukan klaim meninggal dunia atas nama peserta Mochammad Harmasto (Tertanggung) kepada Penanggung (Turut Tergugat) yaitu PT. BNI Life

Hal. 103 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance Unit Syariah Cennennial Tower Lt.9 di Jln Gatot Subroto Kav 24-25 Jakarta 122930 dengan dilampiri persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebagaimana bukti T.20, sampai dengan bukti T.33, dan selanjutnya atas permohonan klaim tersebut Turut Tergugat telah menolak dengan surat Penolakan klaim asuransi atyas nama Mochammad Harmasto Nomor 00598.BL.SHA.CL.0121 tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana bukti T.34, dan TT.23;

Menimbang atas penolakan klaim tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana bukti T.35 dan TT. 24 dan TT. 25 selanjutnya atas permohonan banding tersebut Turut Tergugat kembali menolak banding yang diajukan Tergugat sebagaimana bukti T.36 A T.36 B, dan bukti TT. 26, serta TT .27;

Menimbang, bahwa oleh karena pada surat penolakan pengajuan klaim asuransi sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas disebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari resume pada saat peserta melakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina diketahui peserta terdiagnosa covid- 19 sehingga sesuai Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank BNI Syaria dan PT.BNI Life Insurance Unit Syariah Pasal 14 ayat 4 Tentang Pengecualian , maka Turut Tergugat mengembalikan dan tidak dapat menyetujui klaim tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai klausul Tentang Pengecualian tersebut berdasarkan bukti TT.1 dan TT.2 Pasal 14 ayat 4 diatur bahwa "Uang Asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadinya musibah yang dialami Peserta adalah sebagai akibat dari: (4) Wabah Penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh Pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang diakibatkan karena penyimpangan perilaku;

Menimbang, selanjutnya terhadap penyebab ditolakny klaim asuransi karena Tertanggung termasuk dalam kategori pengecualian yaitu karena akibat wabah penyakit yang dialami oleh Tertanggung, maka Majelis Hakim

Hal. 104 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P. 3, T.30 dan TT.18 adalah Mochammad Harmasto meninggal karena Penyakit/Gangguan Penyakit khusus, bukti tersebut kemudian diperjelas dengan bukti T.31 dan TT, 33 serta bukti TT.19 yang menerangkan bahwa Mochammad Harmasto terindikasi menderita sakit Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apakah menderita sakit Covid-19 tersebut termasuk pengecualian yang diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Polis Asuransi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19) di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Memutuskan: Menetapkan KESATU : Menetapkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan *Global Pandemic* sesuai pernyataan *World Healt Organization* secara factual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Sehingga berdasarkan Keputusan Presiden teresbut terbukti bahwa *Covid-19* adalah Pandemi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait alasan ditolaknya klaim asuransi atas nama Mochammad Harmasto sebagai Tertanggung yang diajukan Tergugat sebagai Pemegang Polis kepada Turut Tergugat, adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil gutan para Penggugat sebagaimana posita angka 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara sidang, baik dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik serta segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang tidak

Hal. 105 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini maka dianggap tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat posita angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak terbukti, maka petitum para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9 patut ditolak untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 H.I.R. kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan selgala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. Mutakin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah

Hal. 106 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp346.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : | Rp70.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp626.000,00 |

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 107 dari 107 hal. putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)